

**RESEPSI Q.S AL-NUR AYAT 31 DAN FENOMENA  
TERBUKANYA AURAT PEREMPUAN MUSLIMAH  
DI APLIKASI TIK TOK  
(STUDI RESEPSI MAHASISWA UIN KHAS JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
JEMBER

**Siti Faizah**

**NIM: 204104010058**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**RESEPSI Q.S AL-NUR AYAT 31 DAN FENOMENA  
TERBUKANYA AURAT PEREMPUAN MUSLIMAH  
DI APLIKASI TIK TOK  
(STUDI RESEPSI MAHASISWA UIN KHAS JEMBER)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'andan Tafsir

Oleh:

Siti Faizah

NIM: 204104010058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Diajukan Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Muhammad Uzaer Damairi, M.Th.I.  
NIP.198207202015031003

**RESEPSI Q.S AL-NUR AYAT 31 DAN FENOMENA  
TERBUKANYA AURAT PEREMPUAN MUSLIMAH  
DI APLIKASI TIK TOK  
(STUDI RESEPSI ATAS MAHASISWA UIN KHAS JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin  
Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Zaimal Anshari, M.Pd.I.  
NIP.196408062019031006

  
Makhrus, MA  
NIP.198211252015031001

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA

2. Muhammad Uzaci Damalri, M.Th.I.

Menyetujui

Dehan, Ushuluddin, Adab dan Humaniora



  
Abdul Asror, M.Ag.  
10606 20 00031003

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ( الاحزاب/33: 59)

59. Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang merupakan tempat pendidikan pertama dalam rumah yakni, ayah Muntadzim dan ibu Iin Inawati. Peranan kedua orang tua penulis selalu memberikan dan mendoakan yang terbaik terhadap putra dan putrinya. Pemberian fasilitas dalam pendidikan, finansial, properti, sarana dan prasarana merupakan sistem pendukung penulis dalam kehidupan selama ini. Orang tua telah memberikan yang terbaik bagi penulis memberikan penulis kekuatan dengan tidak ingin menyerah dengan selalu berusaha dalam mengangkat derajat kedua orang tua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Siti Faizah, 2023: *Resepsi Q.S AL-Nur Ayat 31 Terhadap Fenomena Terbukanya Aurat Perempuan Muslimah di Aplikasi Tik Tok (Studi Resepsi atas Mahasiswa UIN KHAS Jember)*

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Fenomena Terbukanya Aurat Perempuan Muslimah di Aplikasi Tik Tok dengan menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai landasan dalam penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penggunaan aplikasi tik tok di kalangan masyarakat saat ini yang dimana objek dari penggunaan aplikasi tersebut adalah sebagian besar dari kalangan perempuan, karena tidak sedikit diantara perempuan saat ini yang belum memahami aurat, mahram, berhias diri yang boleh dan kepada siapa perhiasan boleh ditampilkan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penafsiran QS. An-Nur ayat 31?, 2) Bagaimana realitas yang terjadi mengenai fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di dalam aplikasi tik tok ?, 3) Bagaimana resepsi mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun penelitian ini memakai teori resepsi dari Stuart Hall yakni *encoding* dan *Decoding*, namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada *Decoding* atau resepsi pemahaman saja, . Stuart Hall melihat bahwa seorang khalayak melakukan pendekodean melalui dari 3 sudut pandang atau posisi yakni *dominant-hegemonic position*, *negotiated code/position* dan *oppositional code/position*.

Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari penafsiran Q.S An-Nur ayat 31 para perempuan dan laki-laki hendaknya senantiasa untuk selalu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan serta senantiasa untuk menjaga aurat mereka agar terhindar dari hal-hal yang negatif. 2) Realitas aplikasi tik tok saat ini sebagian besar penggunaannya adalah dari kalangan perempuan yang mayoritas berpakaian serba ketat dan transparan serta jilbab yang dilitkan di leher. 3) Terdapat 33 mahasiswa dari beberapa kampus diantaranya dari UIN KHAS Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Terbuka, IAI Al-Khoziny Sidoarjo, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Princess Nourah bint Abdulrahman University of Saudi Arabia yang memberikan respon terhadap fenomena aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok yakni 29 mahasiswa memberikan resepsi *oppositional code/position* yakni 29 mahasiswa tersebut menolak secara penuh terhadap konten perempuan muslimah di aplikasi tik tok, kemudian 3 mahasiswa memberikan resepsi *negotiated code/position* yakni 3 mahasiswa tersebut masih memberikan pertimbangan terhadap konten perempuan

muslimah di aplikasi tik tok dan 1 mahasiswa memberikan resepsi *dominant hegemonic positon* yakni 1 mahasiswa tersebut menerima secara penuh terhadap konten perempuan muslimah di aplikasi tik tok.

**Kata Kunci:** Resepsi, Aurat perempuan muslimah, Aplikasi Tik Tok



## KATA PENGANTAR

Allah SWT merupakan tuhan yang telah memberikan rahmat yang besar terhadap penulis. Sehingga penulis memuji-Nya atas segala berkah yang ada, rahmat dari pemberian-Nya dan hidayah yang telah diberikan oleh-Nya. Atas kekuatan yang Allah swt berikan terhadap penulis penelitian yang dilakukan penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. *Shalawat* yang dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw memberikan penulis kekuatan dan keberkahan dengan memudahkan penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan penulis dapat diselesaikan dengan baik atas adanya peranan pihak yang membantu menyelesaikan penelitian dalam bentuk informasi, fasilitas yang baik serta memberikan pelayanan dengan baik. Ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menggali potensi diri selama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beberapa pihak selaku *civitas academica* kampus yang terdapat pada tingkatan Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beberapa tokoh yang berperan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Selaku Rektor kampus UIN KHAS Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. telah menaungi serta memberikan fasilitas yang ada berupa fasilitas jalan, perpustakaan, gedung perkuliahan, serta memotivasi untuk selalu berkarya dalam dunia akademia .



2. Selaku Dekan FUAH UIN KHAS Jember Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. memberikan sumbangsih motivasi bahwa untuk menjadi orang penting tidak pernah menghilang dari tugasnya dan selalu ada untuk mahasiswa yang membutuhkan.
3. selaku Kepala Jurusan Studi Islam FUAH UIN KHAS Jember Dr. Win Ushuluddin., M.Hum. telah memberikan motivasi dan semangat untuk selalu belajar menggali ilmu pengetahuan.
4. Selaku Koord. Prodi. IAT UIN KHAS Jember Ustadz Abdullah Dardum, M.Th.I. telah memberikan pengajaran dengan sabar dan selalu bertutur kata dengan lemah lembut dalam memberikan pengajaran secara moral.
5. Selaku dosen pembimbing Ustadz Muhammad Uzaer Damairi, M.ThI. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penelitian skripsi ini.
6. Selaku dosen fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora wa bil khusus dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perjalanan masa perkuliahan.
7. Selaku *staff operator system* FUAH UIN KHAS Jember Pak Rudi yang telah membantu secara baik dalam pengoperasian sistem terpadu UIN KHAS Jember.

Besar harapan dari penulis agar kepenulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari akan adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini dalam isi maupun tata bahasa yang masih kurang baik dan belum dapat dikatakan sempurna. Penulis sangat memerlukan peranan dari

pembaca dalam bentuk kritik dan saran yang membangun untuk kepenulisan ini agar mencapai titik terbaik dari kepenulisan skripsi. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Jember, 05 Juni 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	11


<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	18
1. Fiqih Berpakaian dalam Islam .....	18
2. Kajian Resepsi Stuart Hall .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Analisis Data .....	25
F. Keabsahan Data .....	26
G. Tahap-tahap Penelitian .....	26
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>28</b>
A. Akun Tiktok .....	28
1. @oklinfia777 .....	28
2. @Jawa_wibu87 .....	29
3. @rara_gemez .....	29
B. Analisis Sajian Tampilan Konten dalam Akun Tiktok terhadap Terbukanya Aurat Muslimah .....	34
1. Penafsiran Ulama Tafsir dalam Menafsirkan Q.S An-Nur 31 .....	34

2. Realitas Konten pada Aplikasi Tiktok terhadap Fenomena Perempuan Muslim yang Membuka Auratnya .....	57
C. Analisis Resepsi Stuart Hall atas Terbukanya Aurat Perempuan Muslim di Aplikasi Tiktok .....	60
1. Resepsi Mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap Fenomena Terbukanya Aurat Perempuan Muslim di Aplikasi Tiktok .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>84</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1: Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	16
Tabel 4.1: Tabel Tanggapan Mahasiswa .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : @Oklinfia777 .....	28
Gambar 4.2 : @JawaWibu87 .....	29
Gambar 4.3 : @rara_gemez .....	30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.<sup>1</sup>

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

<sup>1</sup> <https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/33707/pedoman-Transliterasi-Arab-Latin-Keputusan-Bersama-Menteri-Agama-Dan-Menteri-Pendidikan-Dan-Kebudayaan-Republik-Indonesia-Nomor--158-th-1987-Nomor--05443-b/U/1987>.



س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi merupakan perkembangan keilmuan dalam dunia digital yang mampu memberikan ruang lingkup interaksi sosial bagi masyarakat di dunia. Perkembangan dari adanya teknologi dalam bidang komunikasi tidak memberikan batasan terhadap seluruh masyarakat di belahan dunia dengan menggunakan aplikasi dari adanya perkembangan dunia digital dalam bidang interaksi sosial. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat muslim di seluruh dunia pada penggunaan platform aplikasi yang digunakan dalam interaksi sosial. Beberapa diantaranya platform aplikasi bukan hanya menyampaikan ide atau gagasan saja, namun perkembangan dari adanya media digital pada platform media sosial mengembangkan ide kreativitas bagi pemiliknya. Kreativitas yang diunggah dalam media sosial memiliki beberapa bentuk seperti visual dan audio. visual yang terdapat dalam platform media sosial. Sehingga hal tersebut memberikan sikap individualisme, fitnah dan sikap anti sosial.

Media sosial atau sosial media merupakan media yang memfasilitasi penggunaannya secara digital untuk berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video tanpa batas jarak, waktu dan ruang. Media sosial merupakan media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang merubah cara berkomunikasi yang dulunya hanya satu arah sekarang

berubah menjadi dua arah yang disebut dengan dialog interaktif.<sup>2</sup> Pada zaman era digital memang sulit dikatakan bahwa manusia tidak mengakses media sosial, sehingga internet sangat berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau gen Z. Masyarakat sekarang tidak hanya mengandalkan pendidik sebagai sumber ilmu pengetahuan, melainkan juga memanfaatkan media sosial untuk mengetahui berbagai macam persoalan seperti halnya persoalan agama, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

*Mc Graw Hill Dictionary* mengemukakan bahwa media sosial merupakan tempat orang-orang terhubung dalam berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan melalui menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan melalui jaringan dan komunitas virtual. Ardianto memiliki perspektif dalam karya “komunikasi 2.0” media sosial online atau yang disebut juga dengan jejaring sosial online bukan media masa online, media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Platform media sosial yang terdapat dalam dunia digital sebagaimana dalam aplikasi whatsapp, instagram, facebook, twitter, tiktok, telegram dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Melihat maraknya penggunaan tik tok di era saat ini, bahwa pengguna dari tik tok mencakup dari seluruh kalangan mulai dari perempuan maupun laki-

---

<sup>2</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>. Di akses pada 21 november 2023

<sup>3</sup> Tri Budi Prasetyo, dkk. "Praktek Islam di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam, Jurnal Riset Agama, no.3. (Desember 2021) 612.

<sup>4</sup> Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media sosial (Communications and Sosial Media)", *The Messenger*, no.1, (Juli 2011).

laki, tua maupun muda, dari anak-anak hingga orang tua akan tetapi dari sekian banyak para pengguna tik tok kaum perempuan yang menjadikan aplikasi tik tok sebagai sarana hiburan atau bahan narsisme yang digemari saat ini.<sup>5</sup>

Penggunaan platform media sosial yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat umum yakni aplikasi tik tok. Dari We are sosial melaporkan, catatan dari pengguna tik tok di dunia di kira-kirakan mencapai 1,09 Miliar pada bulan april 2023, yang mayoritas dari penggunanya berusia sekitar 18-24 tahun, dan negara Indonesia menduduki peringkat kedua terbanyak pengguna tik tok di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Aplikasi tiktok memberikan fasilitas bagi para pengguna dalam mengkreasikan idenya berbentuk audiovisual, sehingga kreativitas tersebut mengembangkkn gagasan ide dalam bentuk video dengan maksimal durasi 3 menit. Kreativitas yang terdapat dala platform tiktik sendiri dengan memberikan akses fitur-fitur musik, filter, fitur live streaming, dan user atau pengguna mendapatkan komisi atau upah, yang di berikan oleh aplikasi dengan membuat kretivitas *template* format video pendek dengan maksimal durasi 60 detik. Pengguna dapat dengan bebas berekspresi dengan dalam membuat video-video atau konten-konten yang kreatif dan edukatif, namun beberapa elemen penggunanya tidak memberikan esensi yang baik, hal tersebut dapat

---

<sup>5</sup> Dewi indriani, Faisar Ananda, Hafsa, "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah", UIN Sumatera Utara Medan, 862-863. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3183/1323>.

<sup>6</sup> <https://dataindonesia.id/internet/detail/per-april-2023-pengguna-tiktok-indonesia-terbanyak-kedua-dunia>. Di akses pada 24 November 2023

dibuktikan dengan adanya ekspresi yang ditampilkan atau konten yang dibuat dapat dikatakan tidak beretika oleh para pengguna.<sup>7</sup>

Mayoritas pengguna atau platform tiktok adalah perempuan, diantaranya terdapat pengguna perempuan-perempuan tersebut merupakan perempuan muslim yang membuat konten berjoget atau konten-konten yang berisikan video mereka yang hanya memamerkan lekuk tubuhnya dan dengan menggunakan busana atau pakaian yang tidak sesuai dengan syari'at islam.<sup>8</sup>

Fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok adalah fenomena yang memperlihatkan atau mempromosikan diri mereka untuk menarik perhatian di media sosial khususnya di media sosial tik tok. Konten-konten tersebut pastinya mengundang beberapa komentar-komentar negatif dari para masyarakat pengguna tik tok khususnya warga masyarakat yang notabennya beragama muslim yang tidak setuju dengan konten-konten tersebut. Tetapi melihat kondisi saat ini dimana semua orang terutama perempuan-perempuan muslim sudah banyak yang menghiraukan dan tidak peduli dengan perintah menutup aurat dan batasan-batasannya, mereka terobsesi dengan trend-trend yang sedang viral tanpa memperhatikan aspek negatifnya.

Realitanya banyak perempuan yang berhijab mengeksploitasi tubuhnya pada konten hiburan yakni pada media sosial tik tok yang para penggunanya mengeksploitasi tubuh perempuan dengan tanda-tanda semiotika tubuh yang

---

<sup>7</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSnHTRtG/>. Di akses pada 24 November 2023.

<sup>8</sup> Agus Dwi Prakoso, "Penggunaan aplikasi tik tok dan efeknya terhadap perilaku keagamaan remaja islam di kelurahan waydadi baru kecamatan sukarama", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

mengarah pada dorongan hasrat sensualitas dan erotisme. Tentu hal tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat utamanya bagi kalangan anak-anak dan remaja, tidak hanya berpengaruh pada prasangka atau stigma dari masyarakat karena menampakkan aurat di tik tok tetapi juga akan memunculkan budaya imitasi pada masyarakat.<sup>9</sup>

Fenomena tersebut bertolak belakang dengan isi kandungan dari Q.S An-Nur ayat 31 yang dimana ayat tersebut merupakan perintah untuk senantiasa menutup aurat bagi para perempuan muslim, di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa diperintahkannya kepada perempuan muslim untuk senantiasa menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang terbiasa nampak. Deskripsi atas fenomena yang melatar belakangi penelitian ini memberikan pandangan peneliti terhadap riset di aplikasi tiktok yang berfokus pada konten-konten perempuan-perempuan muslim yang membuka auratnya dengan menggunakan teori resepi dari Stuart Hall yakni *encoding* dan *decoding* namun, penelitian ini akan lebih berfokus kepada *decoding* atau resepsi pemaknaannya saja dengan narasumber para mahasiswa dari beberapa universitas khususnya dari mahasiswa UIN KHAS Jember yang telah peneliti tentukan.

---

<sup>9</sup> Lutfi Mei Damayanti, Konstruksi Etis "Tubuh Bergoyang' pada Tiktokers Berhijab Generasi Milenial di Kabupaten gresik, Skripsi, Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2023,5.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nur ayat 31?
2. Bagaimana realitas yang terjadi mengenai fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di dalam aplikasi tik tok ?
3. Bagaimana resepsi mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan analisis penafsiran dari QS An-Nur ayat 31.
2. Mengetahui realitas tentang fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok
3. Menganalisis tanggapan dari mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan terhadap penelitain terkait fenomena yang berada di tiktok dalam hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan terkait analisa representasi dari ayat Al-Qur'an terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di media sosial.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan

wawasan dalam melakukan penelitian mengenai fenomena aurat

perempuan muslimah di aplikasi tik tok dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti dari segi berfikir dalam merepresentasikan melalui bentuk karya ilmiah.

b. Bagi lembaga

Diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang positif khususnya bagi fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora serta memberikan kontribusi dalam menambah koleksi kajian keilmuan khususnya dalam bidang tafsir..

c. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan kontribusi keilmuan bagi pembaca mengenai aurat perempuan muslimah di aplikasi tik tok dengan pemahaman penafsiran Al-Qur'an.

**E. Definisi Istilah**

1. Resepsi

Analisis resepsi adalah analisis yang mendasarkan pada kesadaran atau subyek dalam menerima dan memahami obyek, analisis resepsi melihat bagaimana khalayak memaknai sesuatu secara berbeda.. Dalam penelitian ini analisis resepsi digunakan sebagai teori yang dipakai untuk menganalisis dan memahami tentang suatu kasus atau persoalan yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Cahya Tunshorin, "Analisis Resepsi Budaya Populer Korea pada Eternal Jewel Dance Community Yogyakarta", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (:,2016), 73.



## 2. Fenomena

Fenomena di dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) diartikan sebagai hal-hal yang dapat dilihat atau disaksikan melalui panca indra dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah.<sup>11</sup> Istilah fenomena ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yang dimana noumena membahas persoalan metafisika yang misterius karena diluar batas kemampuan manusia dan fenomena membahas tentang pengetahuan.<sup>12</sup> Menurut Waluyo fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk suatu keadaan yang dapat dinilai dan diamati melewati kaca ilmiah atau lewat disiplin-disiplin ilmu tertentu.<sup>13</sup>

## 3. Aurat

Menurut etimologi aurat berarti kekurangan atau dalam bahasa arab di sebut dengan *âl-nûqsân* dan menurut syara' aurat merupakan sesuatu yang wajib di tutup, maksudnya yaitu sesuatu yang tidak boleh untuk di perlihatkan. Sedangkan menurut terminologi aurat adalah sesuatu yang wajib di tutup dalam sholat dan menurut para ulama aurat di definisikan dengan sesuatu yang haram untuk dilihat<sup>14</sup>. Aurat dibahas dalam Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, bahwa aurat adalah *kûllû mââ yâstâhyii*

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di akses pada 21 November 2023

<sup>12</sup> Abdul Kholik, "Epistemologi Immanuel Kant," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2011), 129.

<sup>13</sup> Muhammad Rizal, Syaribulan K, Siti Fatimah Tola, Jurnal: Sociology of Education, Universitas Muhammdiyah, Makassar, 2018, 55. <http://repository.unas.ac.id/5433/3/Bab%2011>. Di akses pada 24 November 2023

<sup>14</sup> Masri, "Eksistensi Aurat Wanita dalam Fiqih", Jurnal *Al-Qadau*, Universitas Islam Makassar, (2019), 17.

*minhû yasûû` û shâhibâhû in yûrâ minhû* (setiap yang menyebabkan malu, itu membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).<sup>15</sup> Kitab Safinatun Najah menjelaskan mengenai pembagian aurat diantaranya:

- a. Aurat lelaki mutlak (maksudnya di dalam sholat dan diluar sholat).
- b. Aurat perempuan merdeka di dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan.
- c. Aurat perempuan merdeka dan budak perempuan terhadap laki-laki ajnabi adalah seluruh badannya
- d. Sementara aurat keduanya kepada mahrom dan perempuan adalah bagian tubuh yang biasa nampak.<sup>16</sup>

Jadi, aurat dalam penelitian ini merupakan sesuatu atau bagian-bagian dari tubuh manusia yang wajib di tutupi dan tidak boleh di perlihatkan kepada yang bukan mahramnya.

#### 4. Perempuan Muslimah

Perempuan Muslimah merupakan frasa yang tersusun dari diksi Perempuan dan Muslimah. Perempuan dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin manusia yang memiliki Rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>17</sup>

Qasim Amin di dalam syari'ah memiliki perspektif kaum perempuan di

<sup>15</sup> A. Maghfira, "Bab II Konsep Aurat Menurut Syariat Islam" Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2016), 15. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10473/06.2%20bab%202>. Di akses pada 24 November 2023.

<sup>16</sup> Syaikh Salim Sumair Al-Hadromi Al-Jawi. "Safinatun Najah Matan dan Terjemah", (Pustaka Syabab, Surabaya, 2016), 22.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di akses pada 24 November 2023.

tempatkan sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan pada kehidupan selanjutnya.<sup>18</sup> Sedangkan muslimah dalam KBBI ditulis dengan kata yang artinya perempuan muslim.<sup>19</sup> Muslim berasal dari kata *aslama-yuslimu-islam* yang artinya berserah diri, jadi pengertian muslim merupakan orang-orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah Swt.<sup>20</sup> Sehingga perempuan muslimah pada penelitian ini diartikan sebagai perempuan yang menganut ajaran islam, yang tunduk dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt.

## 5. Aplikasi Tik Tok

Aplikasi dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) ialah Program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.<sup>21</sup> Menurut Bagus Windhya Kusuma aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer.<sup>22</sup> Tik tok merupakan platform media sosial yang bisa berbagi video melalui durasi yang singkat dan di dukung dengan adanya fitur musik dan fitur lucu dan menarik lainnya.

<sup>18</sup> Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim", Jurnal *Fikroh*, STAI Al-Azhar Menganti, Gresik, (2015), 126-127.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di akses pada 24 November 2023.

<sup>20</sup> <https://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/perbedaan-mukmin-dan-muslim>.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di akses pada 24 November 2023.

<sup>22</sup> Bab II Tinjauan Landasan Teori, <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=219204>.

Diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Menurut Agis Dwi Prakoso aplikasi tik tok adalah media audiovisual yang bisa menyebarkan berbagai keunikan dan kreatifitas bagi para penggunanya.<sup>23</sup> Aplikasi ini memberikan kebebasan untuk para penggunanya dalam membuat kreasi dan membagikan momen-momen berharga mereka. Tik tok memungkinkan para penggunanya untuk dapat menjadi seorang konten kreator, melalui aplikasi tersebut yang menawarkan berbagai kemudahan untuk menggunakannya sehingga membuat aplikasi ini lebih diminati daripada aplikasi lainnya.<sup>24</sup> Jadi, Platform tik tok merupakan sebuah media sosial yang para penggunanya bisa berbagi video dengan durasi singkat yang di dukung dengan fitur-fitur yang memudahkan penggunanya sehingga para pengguna bisa bebas berkreaitifitas.

#### F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab yang berisikan penjelasan terkait dalam penelitian ini, masing- masing bab akan dibagi menjadi sub pembahasan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Berdasarkan penelitian ini pada bab 1 Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

<sup>23</sup> Nuraisyah, "Tik Tok Merusak Akhlak Generasi Muda", Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, (2022). <https://www.uinsaid.ac.id/id/tiktok-merusak-akhlak-generasi-muda>. Diakses pada 22 November 2023.

<sup>24</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/25747/3/17%20090%206335%202>. Diakses pada 22 November 2023

**Bab II Kajian Kepustakaan,** memuat kajian kepustakaan yang memaparkan kajian-kajian terdahulu yang bersangkutan dengan tema penelitian ini kemudian di observasi persamaan dan perbedaannya dengan kajian pada penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian,** pada penelitian ini akan diuraikan mengenai metode penelitian dengan menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data dari penelitian ini.

**Bab IV Penyajian Data Dan Analisis Data,** Berisikan sajian data dan analisis yang diperoleh dari hasil lapangan yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan. Bab ini dapat digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

**Bab V Penutup,** di dalamnya berupa kesimpulan mengenai kontradiksi QS. An-Nur ayat 31 dengan Fenomena Terbukanya Aurat Perempuan Muslim di Aplikasi Tik Tok dan saran yang diajukan berdasarkan temuan sepanjang penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Dewi Indriani dengan judul "Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Bermain Tik Tok bagi Perempuan Muslimah Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan pada tahun 2022.

Penelitian hukum *normative* ini memiliki hasil pembahasan mengenai perspektif Ulama Kontemporer terhadap kasualitas konten TikTok terdapat dua kategori yakni, yang memperbolehkan aktivitas konten dalam media sosial dengan mengedukasi atau melakukan pendakwaan melalui platform media, sedangkan konten di haramkan merupakan konten yang memiliki nuansa tarian serta konten yang menggunakan filter yang tidak diperkenankan. Perempuan muslimah yang bermain TikTok perspektif Ulama kontemporer menegaskan konten yang dianjurkan untuk diakses merupakan konten islami namun sebaliknya, apabila akses konten dalam media platform TikTok melanggar ketentuan Islam hukum nya haram.<sup>25</sup>

2. Skripsi karya Lutfi Mei Damayanti dengan judul "Konstruksi Etis "Tubuh Bergoyang" pada Tiktokers Berhijab Generasi Millennial di Kabupaten Gresik"

---

<sup>25</sup> Dewi Indriani, Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Bermain Tiktok bagi Perempuan Muslimah, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, medan, 2022).

mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Penelitian ini menggunakan analisis konstruk sosial Peter L. Beger pada fenomena terkait tarian pada Generasi milenial yang menggunakan hijab di Kabupaten Gresik. Penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa para tiktokers perempuan berhijab bertujuan menghibur diri dan terdapat pula pengaruh lingkungan.<sup>26</sup>

3. Jurnal karya Sania Alfaini yang berjudul "Perspektif Al-Qur'an Tentang Konten Viral para Muslimah pada Aplikasi Tik Tok" mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab para muslimah melakukan tarian karena mementingkan eksistensinya dengan adanya potensi yang ditonjolkan para muslimah melalui tarian, adapun gaya hidup muslimah mudah terhasut perihal yang viral, lemahnya pengetahuan agama, dll. Dampak dari aktivitas tersebut membuat aurat muslimah menjadi terbuka, mudah dilihat oleh orang yang bukan mahramnya hal tersebut dapat memicu para muslimah yang lainnya untuk melakukan hal yang sama dan aktivitas tersebut dapat menyebabkan fitnah bagi muslimah itu sendiri.<sup>27</sup>

4. Jurnal yang berjudul "Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)" ini ditulis oleh 4 orang yakni Nurwidia dari Pondok Pesantren Al-Munawwarah Riau, dan 3 mahasiswa

---

<sup>26</sup> Lutfi Mei Damayanti, "Konstruksi Etis 'Tubuh Bergoyang' Pada Tiktokers Berhijab Generasi Millenial di Kabupaten Gresik" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

<sup>27</sup> Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an tentang Konten Tarian Viral para Muslimah pada Aplikasi Tik-Tok", Jurnal *AL-MUTSLA* 3, no. 1 (30 Juni 2021): 44-53, <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.45>.

dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Nixson Husin, Muhammad Yasir dan Edi Hermanto. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penafsiran dari ulama tentang ayat yang bersangkutan dengan akhlak perempuan dan menganalisis akun tik tok yang terkait dengan akhlak perempuan yang di jelaskan dalam Al-Qur'an mrnggunakan studi kasus eksistensi yang dalam penelitian ini eksistensi memiliki artian sebagai sesuatu yang melampaui dirinya sendiri atau yang di kenal juga dengan keberadaan, maksudnya adalah pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang, karena dengan adanya respon dari orang-orang di sekeliling membuktikan keberadaannya itu diakui.<sup>28</sup>

5. Jurnal yang berjudul "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer (Suatu Perbandingan pengertian dan Batasannya di dalam dan Diluar Sholat) yang di tulis oleh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada jurnal ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan di luar sholat serta permasalahan yang berkaitan dengannya menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer.
6. Jurnal dengan judul "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat Al-Nur ayat 31) yang ditulis oleh H.Zaenudin dari STIK Kendal. Di dalam jurnal tersebut membahas tentang aurat perempuan dengan menganalisis surat An-Nur ayat 31 yang di dalamnya meliputi gambaran umum teks, bentuk ujaran, analisis struktur, analisis gramatikal, pokok bahasan atau problem yang terkandung dalam surat a-Al-Nur ayat 31, analisis kata kunci, kontek historis

---

<sup>28</sup> Nurwidia, Nixson Husin, Muhammad Yasir, Edi Hermanto, Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok), Jurnal *An-Nur*, 2022.



turunnya ayat, munasabah dengan ayat lainnya, analisis sosio historis, dan kontekstualisasi ayat 31 surat Al-Nur.<sup>29</sup>

Berdasarkan data diatas tersebut maka peneliti dapat memetakan penelitian ini dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan penelitian**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Indriani dengan judul "Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Bermain Tik Tok bagi Perempuan Muslimah Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.	Pembahasan yang sama yaitu sama-sama membahas tentang perempuan muslim di aplikasi tik tok	Penelitian ini berusaha mengungkap pandangan ulama kontemporer tentang hukum perempuan muslimah bermain tik tok dengan analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2	Lutfii Mei Damayanti, "Konstruksi Etis "Tubuh Bergoyang" pada Tiktokers Berhijab Generasi Millennial di Kabupaten Gresik", Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2023.	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang perempuan muslim yang berhijab di aplikasi tik tok yang menunjukkan perilaku sensualitas pada khalayak melalui aplikasi tik tok.	Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus lapangan tepatnya di kabupaten Gresik

<sup>29</sup> H.Zaenudin, *Jilbab: "Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nur Ayat 31)"* WAHANA AKADEMIKA, no. 2 (Oktober 2017): 172-179, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/2073/1502>.

3	Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral para Muslimah pada Aplikasi Tik Tok", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021.	Pada penelitian ini juga membahas tentang konten para perempuan muslim di aplikasi tik tok	Penelitian ini lebih khusus membahas tentang konten tariannya yang ditinjau dengan perspektif Al-Quran dalam menanggapi fenomena tersebut
4	Nurwidia, Nixson Husin, Muhammad Yasir, Edi Hermanto, "Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)", Jurnal An-Nur, 2022.	Jurnal ini juga membahas tentang perempuan-perempuan muslim yang mengikuti trend pada aplikasi tik tok yang dengan sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya pada khalayak ramai	Penelitian menggunakan studi kasus eksistensi dalam menggunakan aplikasi tik tok
5	Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer (Suatu Perbandingan pengertian dan Batasannya di dalam dan Diluar Sholat)", Jurnal Analyca Islamica, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2014.	Jurnal ini sama-sama membahas tentang aurat perempuan	Penelitian ini membahas mengenai konsep aurat menurut ulama klasik dan kontemporer
6	Serli.R, "Tik Tok dalam Al-Qur'an (Studi Kasus Perilaku Pengguna Tik Tok di Kota Palopo)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.	Jurnal ini sama-sama membahas tentang fenomena yang terjadi di aplikasi tik tok menurut Al-Qur'an	Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus perilaku pengguna tik tok di kota Palopo.

## B. Kajian Teori

### 1. Fiqh Berpakaian dalam Islam

Pakaian dalam agama Islam tidak pernah menentukan *style* atau *fashion* berpakaian selama hal tersebut diniatkan untuk menjalankan yang Allah Swt perintahkan melalui ajaran Rasulullah Saw. Cara berpakaian yang Islam terima terdapat syarat menutup aurat secara sempurna. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini banyak umat muslim utamanya merupakan perempuan muslim yang terjebak dalam arus teknologi dan perkembangan zaman, berbagai perangai yang jauh dari unsur islami yang disebut dengan istilah *fashion* ini banyak ditawarkan kepada umat islam. Mulai dari mode pakaian yang terbuka menampapkkkan aurat kemudian mode busana yang nerawang sampai dengan mode busana yang ketat. Hal yang seperti ini perlu diwaspadai oleh umat islam, karena pada dasarnya busana atau pakaian itu sendiri berfungsi sebagai penutup aurat yang tidak menjurus pada kesombongan ataupun pemborosan.<sup>30</sup> Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan mengenai pembagian aurat diantaranya:

1. Aurat Laki-laki mutlak
2. Aurat perempuan merdeka di dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan
3. Aurat perempuan merdeka dan budak perempuan terhadap laki-laki ajnabi yakni seluruh badannya

---

<sup>30</sup> Siti Purhasanah, dkk, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Islam", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, 56-57.

4. Sementara aurat keduanya kepada mahrom dan perempuan adalah bagian yang terbiasa terlihat<sup>31</sup>

Perempuan memiliki kemuliaanya dengan menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Agama islam memiliki aturan dalam batasan aurat bagi perempuan yang wajib di tutup dan tidak diperkenankan untuk dilihat. Islam tidak menetapkan pakaian tertentu untuk seorang muslimah, tetapi islam memerintahkan untuk berpakaian yang sesuai dengan syara' seperti:

- a. Hendaklah menutup aurat sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan hadits
- b. Boleh difungsikan sebagai perhiasan tetapi tidak terlalu mencolok sesuai dengan arti secara umum pada surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 33 yang di dalamnya menjelaskan janganlah menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak dan tidak diperbolehkan berhias seperti orang-orang jahiliyyah.
- c. Tidak terbuat dari kain yang tipis atau transparan
- d. Tidak ketat dan membentuk lekuk tubuh
- e. Tidak menyamai busana kaum laki-laki
- f. Tidak menggunakan kain yang ada simbol selain islam
- g. Tidak digunakan sebagai ajang popularitas<sup>32</sup>

Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, aurat

<sup>31</sup> Syaikh Salim Sumair Al-Hadromi Al-Jawi. "Safinatun Najah Matan dan Terjemah", (Pustaka Syabab, Surabaya, 2016), 22

<sup>32</sup> Bab II "Busana Muslimah menurut Hukum Islam Perspektif Ulama Salaf dan Kontemporer" ["http://digilib.uinsa.ac.id/2515/5/Bab%202"](http://digilib.uinsa.ac.id/2515/5/Bab%202). Diakses pada 9 Januari 2024.

perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki dan pergelangan kaki yakni diatas tumit dan dibawahnya mata kaki.<sup>33</sup>

Imam Hambali dalam penulisan karyanya yang menjadi sebuah madzhab terdapat beberapa pendapat yang masyhur tentang batasan aurat perempuan, sebagaimana Ibnu Hazm dan Ibnu Rusyd memiliki perspektif bahwa Imam Ahmad bin Hambal berpandangan mengenai aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, namun pendapat ini masih memberikan keringanan terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Dalam madzhab ini terdapat tiga pendapat yang berbeda tentang batas aurat perempuan yakni:

- a. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh itu merupakan aurat tanpa terkecuali
- b. Kemudian ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh merupakan aurat kecuali wajah saja
- c. Pendapat yang mengatakan yang bukan termasuk aurat perempuan adalah wajah dan telapak tangan<sup>34</sup>

Terkait aurat perempuan di hadapan mahramnya dalam madzhab Hanafi ada perbedaan pendapat, dimana sebagian pendapat menyamakan aurat perempuan muslimah dihadapan mahramnya seperti aurat laki-laki dengan laki-laki lainnya yakni antara lutut dan pusar selain dari keduanya itu semua boleh terlihat. Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa aurat perempuan muslimah dihadapan mahramnya hanya pada bagian yang biasa

<sup>33</sup> Muhammad bin Ali Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar min Sayyid al-Akhyar Syahrul Muntaha Mungal al-Akhbar, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995, 68.

<sup>34</sup> Nuraini & Dhiauddin, "Islam & Batas Aurat Wanita", (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2013), 44-48.

nampak seperti lengan, betis, kepala, leher, dada dan kaki selain dari itu tidak boleh diperlihatkan.<sup>35</sup>

## 2. Teori Resepsi Stuart Hall

Menurut Stuart Hall resepsi yaitu bagaimana proses pendekodean penonton berlangsung di dalam media, Stuart Hall mengenalkan teori analisis resepsi yakni *encoding* dan *decoding* dimana khalayak memaknai media berdasarkan dengan pengalaman hidup dan konteks sosial mereka. *Encoding* merupakan proses produksi dari sebuah tayangan di media sosial dan membentuk struktur teks dengan struktur makna sedangkan *decoding* merupakan peran aktif dalam mengodekan pesan dalam tayangan kemudian diinterpretasikan ke dalam suatu bentuk yang memiliki makna. Stuart Hall melihat bahwa seorang khalayak melakukan pendekodean melalui dari 3 sudut pandang atau posisi yakni:

1. Posisi yang pertama yaitu posisi pembacaan dominan (*dominant-hegemonic position*) posisi ini menjelaskan, bahwa tidak ada perbedaan makna dan cenderung sama antara pesan yang telah dikirim dengan apa yang diterima oleh khalayak.
2. Pembacaan yang dinegosiasikan (*negotiated code/position*) posisi ini khalayak akan menerima makna secara dominan akan tetapi khalayak akan menimbang lebih lanjut untuk menyetujuinya secara utuh, maksudnya disini adalah khalayak menerima ideologi yang ditayangkan

---

<sup>35</sup> Pita Maryati, "Konsep Aurat Perempuan dalam Q.S an-Nur Ayat 31 dan Q.S al-Ahzab Ayat 59", Skripsi, UIN Mataram, 2022, 61.

di media namun khalayak akan menimbang lebih lanjut terlebih dahulu sebelum menyetujuinya secara utuh.

3. Pembacaan oposisi (*oppositional code/position*), posisi yang ketiga ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama yakni khalayak tidak memiliki keselarasan dalam memaknai tayangan yang di proyeksi oleh media, intinya khalayak memiliki persepsi dan pemikiran yang bertentangan atau menolak secara penuh terhadap sebuah tayangan yang di tayangkan di media.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tersebut sebagai pendekatan untuk melihat resepsi yang diterima oleh para mahasiswa dari beberapa kampus terutama dari mahasiswa kampus UIN Khas Jember yang menggunakan aplikasi tik tok, pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut mengenai fenomena konten-konten perempuan muslimah yang membuka auratnya di aplikasi tik tok.

Teori resepsi dari Stuart Hall dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerimaan dari para mahasiswa ketika melihat konten-konten perempuan muslimah yang membuka auratnya pada aplikasi tik tok, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model *encoding* dan *decoding* dari Stuart Hall namun penelitian ini akan lebih terfokus kepada proses *decoding* atau pemaknaan pesannya saja.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Febrian, "Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang Terhadap Tayangan Iklan Televisi Layanan Sms Premium Versi Ramalan Paranormal", Jurnal *The Messenger*, Universitas Semarang, 2012, 53.

<sup>37</sup> Alisa Qothrunnada Munawaroh, "Resepsi Penonton Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Web Seriesb"Ustad Milenial" *Episode 6*, Skripsi UIN Prof KH Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022, 11-13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang mana nantinya data pada penelitian ini diinterpretasikan melalui analisis resepsi. Peneliti menggunakan analisis resepsi karena data yang didapatkan oleh peneliti berupa tanggapan khalayak atas terbukanya aurat muslimah dalam platform media sosial Tik Tok guna data tersebut dapat dianalisis dalam penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni media sosial TikTok yang menjadi rujukan utama dalam menggali data, sehingga peneliti mencari data keseluruhan mengenai user yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan data yang diharapkan pada penelitian ini.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini, subjek pada penelitian ini yakni para perempuan muslim yang mengumbar auratnya di aplikasi tik tok sedangkan objek yang dipilih dalam penelitian ini merupakan tanggapan yang bertolak belakang dari para narasumber yang tidak menyukai atas konten yang ditampilkan, narasumber yang peneliti tentukan yakni mahasiswa dari



beberapa kampus khususnya yang lebih dominan adalah dari kampus UIN Khas Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memilih tiga teknik pengumpulan tersebut guna data yang koheren dan relevan dalam penelitian.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian melakukan pencatatan, pengklasifikasian serta mengumpulkan data yang ada.<sup>38</sup> Dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan cara mencari user yang melakukan aktivitas terbukanya aurat seorang muslimah dalam media tik tok. Tujuan observasi yang dilakukan untuk mencari informasi empiris yang menjelaskan tentang pokok-pokok materi mengenai terbukanya aurat perempuan muslimah.

Wawancara merupakan kegiatan menggali informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang telah ditentukan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara online yakni dengan menyebarkan kuisioner kepada narasumber yang telah peneliti tentukan, narasumber yang diwawancarai merupakan para mahasiswa dari beberapa kampus khususnya mahasiswa UIN Khas Jember .

Dokumentasi merupakan data dalam catatan dari kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi saat ini dapat berupa tulisan, gambar, karya monumental

---

<sup>38</sup> Sugiyono. "Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung:Alfabeta,2013), 230  
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta video. Dokumentasi yang berupa tulisan biasanya tertulis seperti catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berupa visual, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan dengan tujuan dapat mengarsipkan data penelitian sekaligus dapat menambah informasi.<sup>39</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil *screenshoot* dari konten perempuan muslimah yang membuka auratnya di aplikasi tik tok.

#### E. Analisis Data

Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan tehnik Miles dan Hubermans.<sup>40</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga macam sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Perolehan data yang didapatkan dari lapangan memiliki informasi yang cukup banyak. Peneliti melakukan pereduksian data telah dicatat secara teliti dan rinci di lapangan. Analisis data yang perlu dilakukan melalui reduksi data menentukan informasi pokok yang diperlukan dalam pembahasan penelitian.<sup>41</sup> Poin penting dari pemilihan data yang terseleksi, peneliti melakukan klasifikasi data dengan hirarki prioritas tertentu. Reduksi data yang dilakukan akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan keperluan penelitian. .

<sup>39</sup> Sugiyono, 240

<sup>40</sup> Sugiyono, 246

<sup>41</sup> Sugiyono, 247

## 2. Display data

Proses penampilan data dari hasil proses reduksi dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan penjelasan deskriptif sistematis pada display data.<sup>42</sup> Hal tersebut dilakukan peneliti dengan menarasikan secara deskriptif.

## 3. Kesimpulan.

Kesimpulan merupakan hasil akhir setelah dilakukannya reduksi data dan penyampaian data yang dilakukan secara deskriptif. Kesimpulan merupakan intisari pembahasan yang terdapat dalam penelitian.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara triangulasi. Triangulasi pada tahap pengujian kredibilitas diartikan dengan mengecek data dari berbagai sumber dalam berbagai cara, serta berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga macam yakni, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>43</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau judul oleh peneliti yakni mengenai resepsi Q.S Al-Nur ayat 31 dan fenomena aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok (studi resepsi mahasiswa UIN Khas Jember).

<sup>42</sup> Sugiyono, 249

<sup>43</sup> Sugiyono, 273

2. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berasal dari Al-Qur'an, penafsiran dari beberapa kitab tafsir, aplikasi tik tok dan wawancara melalui penyebaran kuisioner kepada beberapa narasumber, serta dilengkapi dengan data-data pendukung berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Menulis dan mereduksi data. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan tema yang dibahas secara utuh yang berasal dari sumber primer dan sekunder, sedangkan reduksi data yakni dengan memilah data dan mencari data yang paling sesuai dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang telah di dapat dengan menyebarkan kuisioner di aplikasi *whatsapp* selama 7 hari. Kemudian dianalisis menggunakan teori resepsi dari Stuart Hall.
5. Memeriksa keabsahan data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena untuk mendapatkan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh sehingga penelitian ini menjadi valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
6. Tahap terakhir yakni kesimpulan, kesimpulan dilakukan jika data telah selesai diolah dan dianalisis oleh peneliti. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dipaparkan atau merupakan pencapaian tujuan penelitian.


## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Akun Tiktok

##### 1. @oklinfia777

Terbukanya aurat perempuan muslim dengan menggunakan video yang terlihat sensualitas dari pengguna akun tersebut yang dimana dia adalah seorang muslimah berhijab tetapi menggunakan busana yang sangat ketat sehingga lekuk tubuhnya mulai dari dada hingga kaki sangat terlihat. Dan akun tik tok ini sering membagikan video ketika dia sedang berolahraga fitness serta memamerkan lekuk tubuhnya yang memakai busana yang bukan selayaknya pakaian yang di pakai oleh perempuan muslim.<sup>44</sup>




**Gambar 4.1 @Oklinfia777**

<sup>44</sup> <https://vm.tiktok.com/ZSFKAHXUA/> Diakses pada 3 Mei 2024

## 2. @Jawa\_wibu87

Menampilkan terbukanya aurat dengan mengumpulkan atau merepost ulang video dan gambar dari terbukanya aurat muslimah. Akun ini mempunyai 40.9K pengikut dan 383.2K suka, akun ini bukan akun asli dari seorang muslimah, melainkan oknum yang merepost ulang dari perempuan-perempuan yang berhijab namun berpakaian serba ketat.<sup>45</sup>



Gambar 4.2 @Jawa\_Wibu87

## 3. @rara\_gemez

Akun ini merupakan akun dari seorang muslimah berhijab tetapi dia menggunakan hijab seolah-olah hanya untuk menutupi rambut atau kepalanya saja, akun ini mempunyai 22.2K pengikut dan 47.6K suka. Akun

<sup>45</sup> <https://vm.tiktok.com/ZSYLAoKDD/>. Diakses pada 19 Mei 2024.

tik tok ini menampilkan konten dari pengguna akun tik tok itu sendiri yakni perempuan muslim yang memakai hijab tetapi hijabnya tidak menutupi auratnya disamping hijabnya yang kurang menutupi, dia juga menggunakan pakaian yang terlalu ketat sehingga bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak diperlihatkan itu sangat menonjol.<sup>46</sup>



Gambar 4.3 @rara\_gemez

## B. Analisis Sajian Tampilan Konten dalam Akun Tiktok terhadap Terbukanya Aurat Muslimah

Melihat para muslimah saat ini sungguh sangat berbeda dengan muslimah zaman dahulu yang sangat menjunjung tinggi rasa malunya dan sangat menjaga kehormatan dan harga dirinya. Sedangkan perempuan muslimah di zaman sekarang dapat dilihat sangat sedikit rasa malunya, mereka tidak segan-segan mengupload video diri dengan memamerkan tubuhnya di depan kamera mereka tidak ragu jika dikomentari oleh para

<sup>46</sup> <https://vm.tiktok.com/ZSFKAX4jd/> Diakses pada 3 Mei 2024

laki-laki yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang ini banyak sekali perempuan muslim yang memakai pakaian dengan tidak menjulurkan kain kerudungnya untuk menutupi dada mereka, justru mereka malah membentuknya sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga lehernya terbuka dan bagian rambutnya menjadi terlihat yang dimana fenomena tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>47</sup> MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga berpendapat mengenai perspektif hukum islam terhadap kegiatan di dalam aplikasi tik tok. MUI menyatakan bahwa pengguna tik tok perlu memperhatikan beberapa hal dalam penggunaan aplikasi tik tok, seperti halnya menjaga kehormatan dan kesucian, menghindari perilaku yang menyimpang dari agama serta menyebarkan konten yang mengandung pornografi, kekerasan atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.<sup>48</sup>

Sebagai seorang perempuan muslim, maka sudah sepatutnya menjaga auratnya, karena merupakan marwah dan jati diri seorang muslimah . Menurut KH Akhyar Nasution yang merupakan ulama nahdlatul ulama kontemporer beliau mengatakan mengenai keharaman bermain tik tok bagi perempuan muslimah yang apabila dalam bermain tik tok perempuan tersebut dengan sengaja mengumbar auratnya, mempertontonkan bentuk tubuhnya dan bertabarruj hanya untuk konten semata yang demikian itu

<sup>47</sup> Dewi indriani, Faisar Ananda, Hafsah, "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah", UIN Sumatera Utara Medan, 863. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3183/1323>

<sup>48</sup> Joni Helandri, Alpat Reza Setiawan, Trio Putra, Rama Prabu, Abdilla Jaya, "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial Tik Tok dalam Perspektif Hukum Islam", STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*. 2023, 103.



akan mengakibatkan timbulnya kemudharatan salah satunya adalah membagikan syahwat bagi lawan jenis. Seorang muslimah hendaknya dapat menjaga marwah dirinya dan dapat membedakan mana yang pantas untuk dijadikan konsumsi publik dan mana yang cukup untuk dijadikan privasi.<sup>49</sup>

Banyak faktor yang memicu terjadinya fenomena perempuan muslim yang membuka auratnya di media sosial khususnya di media sosial tik tok, faktor yang mungkin terjadi karena adanya eksistensialisme yang ingin ditonjolkan oleh para perempuan muslim, faktor gaya hidup di zaman sekarang yang membuat para perempuan muslim mudah untuk mengikuti hal-hal yang sedang trend atau viral di era saat ini, faktor lemahnya agama dan lain sebagainya. Dari terjadinya fenomena tersebut dampak yang diterima oleh para perempuan muslim adalah aurat mereka menjadi terbuka, mudah dilihat oleh banyak orang lain khususnya laki-laki yang bukan mahramnya dan bisa menjadi pemicu bagi perempuan muslim lainnya untuk mengikuti fenomena tersebut serta menjadi sebab timbulnya fitnah bagi muslimah itu sendiri.<sup>50</sup> Karena seorang perempuan diciptakan sebagai makhluk yang indah hingga dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah ada fitnah sepeninggalku yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki selain fitnah wanita, dan sesungguhnya

---

<sup>49</sup> Dewi Indriani, Faisar Ananda, Hafsa, "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah", UIN Sumatera Utara Medan, 862-864. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3183/1323>

<sup>50</sup> Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral para Muslimah pada Aplikasi Tik Tok", Jurnal *al-Mutsala*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021.

fitnah yang pertama kali menimpa bani israil disebabkan oleh wanita" (HR.Muslim).<sup>51</sup>

Fenomena tersebut tentulah akan merendahkan derajat bagi kaum perempuan itu sendiri, perempuan muslim yang dengan bangganya memamerkan lekuk tubuhnya bahkan membiarkannya terbuka dalam keadaan sadar maupun tidak, secara tidak langsung telah menjajakan tubuhnya untuk dinikmati para kaum laki-laki mata keranjang. Berbeda dengan perempuan muslim yang sangat menjaga perhiasannya (aurat) dari pandangan liar para kaum laki-laki, mereka yang senantiasa menutup auratnya sesuai dengan aturan agama dan menjaga perilakunya, maka insya Allah akan menjelma sebagai insan yang bernilai tinggi dihadapan Allah SWT dan di mata manusia.<sup>52</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Nurwidia, Nixson Husin, Muhammad Yasir, Edi Hermanto, "Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)", Jurnal *An-Nur*, 2022.

<sup>52</sup> Herma Santika, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, 30.

## 1. Penafsiran Ulama Tafsir dalam Menafsirkan QS Al-Nur Ayat 31

### QS. Al-Nur Ayat 31 dan Terjemahannya

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."<sup>53</sup>

Beberapa ulama yang menafsirkan ayat 31 dari Qur'an surat Al-Nur diantaranya:

a. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah

Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Thahir Ibn 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu

<sup>53</sup> <https://Qur'an.kemenag.go.id/qur'an/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> Diakses pada 12 Mei 2024

menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari. Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa hai Rasul katakanlah yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya hingga rapat sehingga merepotkan mereka, dan disamping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga tidak digunakan kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya terlihat kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan tidak menampakkannya sama sekali meskipun terhadap istri-istri mereka, yang demikian itu mengendalikan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan hal tersebut maka mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasul sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat

ini menggunakan kata (*al-mu'minun*) yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut al-Biqā'i mengisyaratkan mengenai sulitnya menghindarkan mata di tempat umum, dan bahwa ini hanya dapat dilakukan secara baik oleh mereka yang imannya tertanam di dalam, karena kedurhakaan disini tidak sejelas dan sekentara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin.

Kata يَغْضُوا *yaghudhdhû* terambil dari kata (غَضٌ) *ghadhdha* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang. Kata فُرُوجٌ adalah jamak dari kata (فُرْجٌ) *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi.

Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.

Ayat di atas menggunakan kata (مِنْ) min ketika berbicara tentang (أَبْصَارِ) pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata min ketika berbicara tentang فُرُوجٍ *furûj*/kemaluan. Kata min itu dipahami dalam arti sebagian. Ini agaknya disebabkan karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangnya. “Anda di tolerir dalam pandangan pertama tetapi tidak dalam pandangan kedua.”

Di sisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi sama sekali tidak memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri dan hamba sahaya yang bersangkutan. Bahkan kepada suami pun, Nabi saw. berpesan: “Apabila salah seorang dari kamu “mendatangi” istri, maka hendaklah dia menutup diri, jangan sekali-kali dia telanjang seperti halnya dua keledai” (HR. Ibn Majah melalui ‘Utbah Ibn Abd as-Sulami). Menurut Thabathaba’i perintah untuk memelihara فُرُوجٍ bukan hanya dalam artian memeliharanya atau merawatnya sehingga tidak berbuat zina, melainkan adalah memelihara kemaluan agar tidak terlihat oleh orang lain. Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagaimana halnya dalam Q.S. al-Mu’minun [23]: 5-6. Agaknya ayat ini mencukupkan penjelasan surah al-Mu’minun itu, dan juga karena di sini ia berbicara tentang orang-orang

mukmin yang sempurna imannya dan dikemukakan dalam konteks peringatan.<sup>54</sup>

b. Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili

Dalam kitab tafsir Al-Munir وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Wahai

Muhammad, katakanlah kepada para hamba kami yang Mukmin, tahanlah pandangan kalian terhadap yang diharamkan oleh Allah SWT. Janganlah kalian memandang melainkan kepada apa yang dihalalkan bagi kalian untuk dilihat atau dipandang. Penggunaan kata-kata "orang Mukmin" di sini untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang Mukmin untuk bersegera melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah. Yang dimaksud dengan menahan pandangan disini bukannya memejamkan mata, melainkan menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, tidak jelalatan.

Huruf jar مِنْ di sini bermakna *al-Tab'īdh* (menunjukkan arti

sebagian). Hendaklah mereka menahan sebagian penglihatan atau pandangan mereka, jangan membiarkan mata mereka bebas melihat sesuatu atau memandang hal-hal yang dilarang oleh agama. Di sini secara implisit juga mengandung maksud kecaman dan cercaan terhadap orang yang gemar memerhatikan hal-hal yang diharamkan, seperti yang disebutkan pada sebab dan sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., yakni

<sup>54</sup> Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Juz 9" (Jakarta: Lentera Hati), 2004, 324.

bahwasanya pada masa Rasulullah saw, ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan Kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan pun memandangnya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah saw. dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami." Singkat cerita, ia pun datang menemui Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Rasulullah saw. berkata, "Itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu." Allah SWT pun menurunkan ayat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.

Huruf jar (مِنْ) di sini juga sekaligus untuk membedakan antara perintah menahan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. Sebab hukum asal kemaluan adalah diharamkan kecuali apa yang dikecualikan. Adapun hukum asal memandang diperbolehkan kecuali apa yang dikecualikan, sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan di bagian terdahulu. Apabila penglihatan secara tidak sengaja terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, harus cepat-cepat ditundukkan dan dialihkan.



Sebab dibalik perintah menahan pandangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk terjadinya kerusakan dan hal-hal yang negatif, mencegah terjadinya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya pandangan adalah kurir dan pintu masuk dari perzinahan. Sebagian generasi salaf menuturkan, pandangan adalah anak panah beracun yang ditembakkan ke hati. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah SWT mengkombinasikan antara perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina.

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan

mereka dari perbuatan keji seperti perzinahan dan perbuatan kaum Luth (sodomi, homoseksual), serta dari dilihat orang lain. Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan hikmah di balik dua perintah tersebut, ذَلِكَا زَكَاةً لَهُمْ

Menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih baik dan lebih suci bagi hati dan agama mereka. Seperti sebuah perkataan bijak, "Barangsiapa menjaga penglihatannya, Allah SWT akan memberinya nur pada mata batin atau hatinya.

Penggunaan kata اَزْكٰى yang merupakan bentuk isim tafdhil (*comparative adjective*) bertujuan untuk memberikan penekanan lebih dan intensifikasi pada aspek menahan penglihatan dan menjaga kemaluan bisa membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan tercela dan amoral. Al-

*Mufâdhaloh* atau perbandingan dalam isim *tafâdil* disini hanyaIah berdasarkan pada pengandaian dan pengasumsian semata atau didasarkan pada dugaan dan persepsi mereka bahwa memandang seperti itu mengandung kemanfaatan.

Ada sesuatu yang tidak biasa dan keluar dari kepakeman pesan-pesan keagamaan yang umum berlaku di mana kaum perempuan sudah secara otomatis masuk kedalam cakupan pesan-pesan agama yang menggunakan bentuk kalimat mudzakkar. Akan tetapi, di dalam masalah ini, secara khusus Allah SWT menyebutkan perintah tersendiri bagi kaum perempuan Mukminah supaya menahan pandangan dan memelihara kemaluan, sama seperti perintah yang ditujukan kepada kaum laki-laki. Hal ini bertujuan untuk mempertegas sesuatu yang diperintahkan sekaligus untuk menjelaskan beberapa hukum yang khusus untuk kaum perempuan, yaitu larangan menampakkan, *al-Zinah* perintah hijab, dan larangan melakukan tindakan-tindakan yang menarik perhatian kepada *al-Zinah* mereka.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۖ

Wahai Rasul, katakan juga kepada kaum perempuan Mukminah, hendaklah kalian menahan pandangan kalian terhadap apa yang diharamkan Allah SWT berupa memandang kepada selain suami-suami kalian. Selain itu, jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina dan lain sebagainya, seperti *al-Sihâq* (lesbian). Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh memandang

kepada laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama’.

Dalam kitab *al-Muwattha’* diriwayatkan dari Aisyah r.a., "Bahwasanya ia menggunakan hijab terhadap seorang laki-laki buta. Lalu dikatakan kepadanya, 'Laki-laki itu tidak bisa melihat Anda. Lalu ia berkata, akan tetapi, aku bisa melihatnya. Sementara itu, ada sejumlah ulama lain yang memperbolehkan perempuan melihat laki-laki asing tanpa syahwat selain antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwasanya Rasulullah saw menonton kaum Habasyah bermain-main dengan belati mereka di masjid pada hari raya. Waktu itu, Aisyah r.a. berada di belakang beliau ikut menonton mereka dan beliau menutupi Aisyah r.a. agar tidak terlihat oleh mereka hingga ia merasa bosan dan kembali pulang. Pendapat ini adalah yang lebih ringan pada masa sekarang ini. Para ulama pemilik pendapat yang kedua ini melihat perintah untuk menggunakan hijab terhadap Ibnu Ummi Maktum r.a. dalam hadits di atas dalam konteks perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Begitu juga halnya dengan langkah Aisyah r.a. yang tetap menggunakan hijab terhadap laki-laki buta sebagai bentuk ekspresi sikap wira'i. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa praktik yang terus berlangsung adalah kaum perempuan tetap biasa melakukan aktivitas keluar rumah seperti biasanya, seperti ke pasar; masjid, dan melakukan berbagai perjalanan jauh dengan menggunakan penutup wajah agar tidak ada laki-laki asing

yang melihat mereka. Sementara kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk menggunakan penutup wajah agar tidak dilihat oleh kaum perempuan. Maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Kemudian Allah SWT menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk kaum perempuan, Pertama, *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* Dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing. Perhiasan di sini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Di sini terdapat majaz dalam bentuk menyebutkan perhiasan, tetapi yang dimaksud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Penafsiran ini didasarkan pada ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* .

Namun, tafsir yang pertama adalah yang lebih utama. Karena perhiasan itu sendiri bukanlah yang dilarang. Bagaimana pun juga, ada korelasi inheren antara perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempatnya. Tujuan utamanya adalah larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher

lengan bawah dan lengan atas, betis. Adapun yang dimaksud dengan kalimat, مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah wajah, telapak tangan dan cincin.

Secara syara', sebagai pengecualian dan karena keadaan darurat, boleh memandang perempuan asing seperti dalam konteks proses peminangan, kesaksian, peradilan, transaksi, pengobatan, dan pendidikan. Dalam konteks seperti ini, boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan saja. Bagi seorang dokter laki-laki, selama tidak didapati dokter perempuan, boleh melihat ke bagian tubuh yang sakit untuk proses pengobatan.

Kedua, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ Dan hendaklah mereka menjuntakan penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Q.S An-Nur/33:59.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka. Selain itu, kepada bapak mereka dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami [mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka fanak tiri mereka). Atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap tabarruj. Orang-orang itu adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Di antara mereka ada dua kerabat mushaaharah, yaitu bapaknya suami [mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri). Akan tetapi, ayat ini tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah (saudara laki-laki ayah) dan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu). Itu karena posisi paman adalah seperti posisi orang tua. Begitu juga, ayat ini tidak menyebutkan kerabat mahram dari jalur persusuan.

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ

اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ Orang-orang yang disebutkan dalam

lanjutan ayat ini adalah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan mereka, selain antara pusar dan lutut. Mereka itu adalah sesama perempuan, budak milik, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan dan birahi kepada perempuan seperti orang yang terkebiri dan orang idiot. Selain itu, boleh juga menampakkan perhiasan pada anak-anak kecil yang belum paham tentang masalah perempuan dan aurat perempuan karena usianya yang masih terlalu kecil dan belum tahu menahu tentang persoalan-persoalan seks. Akan tetapi, di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama menyangkut orang-orang tersebut. Menyangkut sesama kaum perempuan, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah semua kaum perempuan, tetapi yang dimaksud adalah sesama kaum perempuan muslimah saja, tanpa mencakup kaum perempuan kafir *dzimmi*. Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan di hadapan seorang perempuan kafir tidak diceritakan kepada suaminya atau orang lain. Jadi, perempuan kafir seperti laki-laki asing bagi perempuan Muslimah. Adapun sesama perempuan muslimah, tentu ia tahu bahwa menceritakan apa yang ia lihat dari tubuh sesama

perempuan muslimah kepada suaminya atau laki-laki lain adalah haram sehingga ia tidak berani melakukannya.

Sementara itu, ada sejumlah ulama termasuk di antaranya adalah ulama Hanabilah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesama kaum perempuan dalam ayat ini adalah sesama kaum perempuan secara umum mencakup kaum perempuan muslimah dan perempuan kafir.

Sehingga peng- *idhâ fah*-an kata نِسَاءً kepada Dhamir مِنْ adalah memiliki

makna *al-Mûsyâkalah dan al-Musyâbahah* (kesamaan dan keserupaan),

yakni sesama jenis perempuan. Dengan begitu berarti aurat seorang

perempuan bagi sesama perempuan secara mutlak adalah antara pusar dan

lutut saja Adapun menyangkut budak milik أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ hal ini

kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini bersifat umum mencakup budak

laki-laki dan budak perempuan. Dengan demikian, boleh bagi seorang

perempuan menampakkan bagian tubuhnya selain antara pusar dan lutut di

depan budak miliknya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

Adapun yang menyangkut ayat أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ maksudnya adalah, orang yang ikut hidup bersama orang lain untuk

mendapatkan kelebihan makanan mereka, sementara ia adalah orang

yang tidak memiliki kebutuhan kepada perempuan, tidak memiliki

ketertarikan dan hasrat kepada perempuan. Dalam hal ini, para ulama

berbeda pendapat seputar siapa sebenarnya yang dimaksud dari ayat ini.

Ada pendapat yang mengatakan kakek-kakek yang sudah sangat lanjut

Ada pendapat yang mengatakan kakek-kakek yang sudah sangat lanjut



usia yang sudah tidak memiliki hasrat dan birahi lagi atau orang idiot yang tidak mengenal sama sekali masalah perempuan, atau orang yang terpotong dzakarnya, atau orang yang terkebiri, atau pelayan suatu keluarga untuk sekadar numpang hidup, atau banci.

Adapun anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan adalah anak kecil yang belum paham tentang masalah perempuan dan auratnya, belum tampak pada diri mereka tanda-tanda ketertarikan dan kecenderungan seksualitas yang kuat kepada lawan jenis karena usianya yang masih terlalu dini. Karena itu, jika ada seorang anak yang masih kecil seperti itu, tidak apa-apa ia masuk dan berbaur dengan kaum perempuan. Adapun anak kecil yang sudah *murâhiq* remaja atau hampir *murâhiq* sebelum mencapai usia baligh dan ia sudah bisa menceritakan dan menggambarkan apa yang dilihatnya, bisa membedakan antara perempuan jelek dan perempuan cantik ia tidak diperbolehkan masuk dan berbaur dengan kaum perempuan. Hal ini berdasarkan hukum wajibnya permisi minta izin bagi anak kecil ketika hendak masuk kedalam rumah di tiga waktu. Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Nur ayat 58:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (النور/24: 58)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang

*belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.<sup>523</sup> Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>56</sup>*

Sementara itu, ada sejumlah ulama lain menuturkan bahwa tidak haram bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan anak kecil, kecuali jika pada dirinya sudah ada tanda-tanda ketertarikan kepada lawan jenis, baik apakah ia adalah anak muraahiq maupun tidak. Pembolehan oleh pendapat yang kedua ini lebih luas dari yang ditetapkan oleh pendapat pertama di atas. Kemudian Allah SWT melarang tindakan-tindakan atau hal-hal yang bisa menjadi media pemicu terjadinya fitnah وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>56</sup> Tidak boleh bagi perempuan menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan supaya orang-orang mengetahui suara keroncong yang dikenakannya. Sebab itu adalah tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, menarik perhatian, merangsang birahi dan syahwat dan munculnya penilaian negatif terhadapnya sebagai perempuan nakal. Sebab memperdengarkan suara perhiasan sama seperti menampakkannya, bahkan maksud dan tujuan dari hal ini adalah untuk menutupi dan menjaga sikap. Hal ini mencakup setiap hal yang bisa memicu timbulnya

<sup>56</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Q.S An-Nur/24:58.

fitnah dan kerusakan, seperti menggerak-gerakkan gelang yang ada di tangan, menggerak-gerakkan perhiasan yang digunakan pada rambut kepala, memakai parfum, berhias, bersolek, dan mengenakan berbagai perhiasan dan riasan yang menarik perhatian ketika keluar rumah sehingga menyebabkan kaum laki-laki mencium bau parfumnya dan tergoda oleh riasan dan perhiasan-perhiasan yang dikenakannya. Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda, "setiap mata berzina, dan seorang perempuan ketika ia mengenakan parfum, lalu lewat di dekat kerumunan orang banyak, maka ia adalah begini dan begini (maksudnya adalah berzina). (HR Abu Dawud âl-Tirmidzi dan al-Nasa'i.) Yang zahir adalah suara perempuan bukanlah aurat selama tidak ada fitnah. Hal ini berdasarkan fakta bahwa para istri Rasulullah saw. menyampaikan periwayatan hadits-hadits kepada para kaum laki-laki asing.

وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Kembalilah kalian kepada ketaatan pada Allah SWT dan bertobat kepada-Nya wahai orang-orang Mukmin semuanya. Laksanakanlah apa yang Dia perintahkan kepada kalian berupa sifatsifat dan akhlaq terpuji seperti menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Tinggalkanlah apa-apa yang Dia larang bagi kalian, seperti masuk ke rumah orang lain tanpa permisi minta izin terlebih dahulu serta berbagai sifat dan perilaku tercela dan hinayangmembudaya di tengah masyarakat jahiliyyah, niscaya kalian akan menjadi orang-

orang yang beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka dipanggil dengan panggilan orang-orang yang beriman untuk menggarisbawahi dan memberi sinyal bahwa keimanan yang shahih dan benar adalah keimanan yang bisa membawa pemiliknya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, bertobat dan beristighfar memohon ampunan dari berbagai kesalahan, kekeliruan dan kealpaan. Sesungguhnya tobat adalah sebab musabab keberuntungan dan keberhasilan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>57</sup>

c. Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan diberi syahwat kelamin (*sex*) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup, tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kerusakan dan kekotoranlah yang akan timbul. Kerusakan dan kebobrokan yang amat sukar diselesaikan. Untuk itu maka kepada laki-laki yang beriman, diingatkan agar matanya jangan diperliar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al Juz 9", (Jakarta:Gema Insani), 491-511.

memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali akan merangsang syahwat untuk memiliki. Apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasaannya pula, dan syahwat selamanya tidak akan puas.

Apabila syahwat tidak terkendali maka akan menguasai kelamin, dan akan sulit bagi seseorang melepaskan diri dari kungkungannya. Sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya sudah dikuasai belaka oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang, syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan meminta lagi. Memuaskan kehendak syahwat sekali, artinya ialah permulaan dari penyakit tidak akan puas selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor, kadang-kadang akan terperosok lagi kepada penyakit-penyakit lain yang bertemu gejalanya di zaman modern ini. Sehingga orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat akan ditimpa penyakit "*homo sexual*", laki-laki menyetubuhi laki-laki atau perempuan menyetubuhi perempuan (*lesbian*) atau memainkan alat kelamin dengan tangan sendiri (*onanie*).

Maka dalam ayat 30 dalam surat Al-Nur فُلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ

فُلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ  
 أَنبَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar pandangan pertama tidak disengaja, namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandangan kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri, karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal.

Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketenteraman jiwa. Pada ayat yang seterusnya disuruh pula Nabi menerangkan kepada kaum perempuan supaya dia pun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula pandangannya diperliarnya. Tunjukkanlah sikap Sopanmu pada pandangan matamu, sebab pandangan mata wanita itu ialah:

Rama-rama terbang di dusun, anak keling bermain kaca;

Bukan hamba mati diracun, mati ditikam si sudut mata.

Hal ini merupakan peringatan dari tuhan untuk orang yang beriman, artinya yang ini mempunyai dasar kepercayaan kepada tuhan Allah dan kepercayaan kepada nilai kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan. orang yang beriman tidaklah dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Jika sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata Perempuan:

Ke pekan ke Payakumbuh, membeli ikan tenggiri

Kalau tak nampak tanda sungguh, takutlah laki-laki menghampiri.

Peringatan untuk perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, maka ditambah lagi dengan janganlah

mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menggiurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah tersedia dan ada di kepala itu ditutupkan ke dada. Memang sangat sulit menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden yang sekarang ini. Kehidupan modern adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuan, merupakan permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri sendiri. Meniadilah kita orang yang kotor. orang dipaksa harus sopan dan berperilaku halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu untuk mengganggu syahwatnya dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita yang terlepas dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan "diktator" ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita akan berada dibawah cengkeraman ahli mode "Christian Dior". Tempat-tempat permandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan pria. Ahli-ahli film membuat bentuk pakian yang menyebabkan seluruh tubuh dengan nama "You can see" (Engkau boleh lihat). Dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada "*jûyûb*" artinya "lobang" yang membukakan dada sehingga kelihatan. Kadang-kadang pun tertutup tetapi pembelahnya menjadikannya seakan terbuka

juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan mejulurkan ujung selendangnya ke dadanya supaya tidak terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka sendiri.

Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lenggang lenggoknya menimbulkan syahwat, pandangan matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal tersebut dibatasi, Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan menurut jalannya yang wajar, Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhisaannya hanya kepada:

1. Suaminya sendiri
2. Kepada ayahnya
3. Kepada bapa suaminya (mertua laki-laki)
4. Kepada anaknya sendiri
5. Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu)
6. Kepada saudara laki-laki mereka
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
8. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)
9. Sesama wanita
10. Hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan)
11. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan



12. Anak-anak belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Yang diperingatkan oleh Islam kepada ummatnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan adalah supaya mata jangan diperliar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara, jangan menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi, jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah dengan baik-baik. Di samping pakaian-pakaian yang menyolok mata yang dipakai bintang-bintang film, atau pakaian mandi bikini yang ditolak oleh rasa susila, wanita Barat pun mempunyai pakaian yang sangat sopan, baik di Amerika ataupun di Eropa. Banyak mode pakaian mereka yang sesuai dengan nilai-nilai al-Quran. Apabila keluar rumahnya mereka memakai pakaian luar yang menutupi pakaian dan perhiasan dalam, tangan dan kaki diberi kaos kaki, kepala ditutup dengan topi, dada tertutup rapat, dan rasa keindahan ketika berhias tidak hilang. Bila sampai di rumah kembali, barulah pakaian luar itu dilepas kembali, sehingga perhiasan dalam hanya dilihat oleh suami dan anak-anak dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya.

Hasil lain yang didapat dari kedua ayat dari surat Al-Nur ini ialah pertanggungjawaban untuk memelihara iman yang sama-sama diperintahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Sebagai laki-laki disuruh memelihara penglihatan dan memelihara kemaluan, maka perempuan beriman pun dapat peringatan

demikian. Tegasnya, jiwa perempuan beriman disuruh berkembang sendiri dengan tuntunan Ilahi, begitu juga dengan jiwa laki-laki.<sup>58</sup>

## **2. Realitas Konten pada Aplikasi Tik-Tok Terhadap Fenomena Perempuan Muslim yang Membuka Auratnya dan Relevansinya dengan Perspektif para Ulama' Tafsir**

Realitas aplikasi tik tok saat ini adalah masyarakat yang cenderung mengikuti trend-trend konten yang sedang viral tanpa memperhatikan aspek negatifnya, berjoget dan menari untuk kemudian di unggah di akun tik tok supaya mendapatkan banyak *viewers* dan *like* untuk ajang popularitas maupun mencari uang. Pada dasarnya setiap aplikasi memiliki manfaat yang baik jika digunakan pada hal-hal yang positif dan akan menjadi buruk jika digunakan dalam hal-hal yang negatif. Adapun manfaat yang bisa di dapat dari aplikasi tik tok ini adalah dapat mendorong untuk membuat suatu karya dan dapat digunakan untuk melatih *skill editing* bagi para remaja dan anak-anak dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bisa digunakan untuk mengeskpresikan suatu kreativitas dalam bidang pembuatan video.<sup>59</sup> Namun bila ditinjau dari segi mudharatnya aplikasi tik tok saat ini cenderung memiliki nilai yang negatif apalagi yang menggunakan dan yang menjadi objeknya sebagian besar adalah kalangan perempuan,

<sup>58</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar, jilid 7", (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1982, 4924-4931.

<sup>59</sup> Nurwidia, Nixon Husin, Muhammad Yasir, Edi Hermanto, "Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)", *Jurnal An-Nur*, 2022, 40.

dengan cara penggunaan tik tok yang menyalahi akhlak dan etika sehingga tidak dibenarkan dalam syari'at islam dimana perempuan mempublikasikan auratnya ke ranah luar dan akan menimbulkan timbulnya syahwat bagi lawan jenis.<sup>60</sup>

Menurut para ulama tafsir yang sudah dijelaskan, seorang perempuan muslimah hendaknya senantiasa untuk menundukkan pandangan serta memelihara kemaluannya sesuai dengan Q.S Al-Nur ayat 31 yang didalamnya berisi perintah bagi para kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka yang mana hal tersebut merupakan aurat dari perempuan kecuali yang terbiasa tampak. Perintah untuk menjaga atau memelihara kemaluan tersebut untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan hal-hal lain yang dapat merusak moral dan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendirinya.

Perspektif ulama' tafsir mengenai aurat muslimah dalam ayat tersebut terhadap konten perempuan muslim yang memperlihatkan auratnya yang terdapat dalam analisis media sosial tik tok sangat bertolak belakang dan tidak mencerminkan marwah dan jati diri sebagai seorang muslimah. Dikarenakan di dalam konten-konten tersebut para perempuan muslimah yang sudah mengenakan hijab tetapi berpakaian seperti telanjang dan memamerkan lekuk tubuhnya kepada orang lain selain mahramnya, hal tersebut tidak sesuai dengan penafsiran para ulama' tafsir yang telah dipaparkan, sedangkan para ulama' sangat menekankan

---

<sup>60</sup> Niswatul Malihah, "Tik Tok dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal *At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2019, 44-46.

kepada para perempuan untuk selalu menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Adapun perasaan tidak tahu malu dan ketelanjangan akan mendorong pada hal-hal yang akan merusak akhlak, hilangnya kehormatan dan menyebarnya suatu bentuk kemaksiatan sebab kaum terdahulu dan saat ini tidak akan hancur kecuali dari banyaknya kasus para perempuan.<sup>61</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهُ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا<sup>62</sup>

*"Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat (yaitu) suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti seekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini (jauhnya). (HR.Muslim).*

Ibnu Abdil Barr berkata "Maksud dari sabda Nabi Saw ialah kaum perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya dan tidak dapat menutupnya baik, mereka tetap disebut berpakaian tetapi pada hakikatnya mereka telanjang.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "Nasihat untuk Wanita Muslimah", Maktabah Ar-Raudhah al-Muhibbin, 2008, 7-8.

<sup>62</sup> Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil, "Wanita Berpakaian Tetapi Telanjang, <https://almanhaj.or.id/77580-wanita-berpakaian-tetapi-telanjang.html> Diakses pada 18 Mei 2024.

<sup>63</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, "Akhlak Wanita Muslimah", (Srowo Sidayu Gresik:Media Dakwah Al-Furqon), 33-34.

### C. Analisis Resepsi Stuart Hall dan Resepsi Mahasiswa UIN KHAS Jember atas Terbukanya Aurat Perempuan Muslim di Aplikasi Tik Tok

#### 1. Resepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Terbukanya Aurat Perempuan Muslim di Aplikasi Tik Tok

Beberapa resepsi mahasiswa yang telah peneliti peroleh adalah melalui wawancara dengan menyebarkan kuisioner dalam waktu 7 hari melalui aplikasi *whatsapp* terhadap mahasiswa dari beberapa kampus khususnya kampus UIN KHAS Jember dengan pertanyaan seputar perempuan muslim yang membuka auratnya di aplikasi tik tok, tanggapan dari para mahasiswa akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tanggapan Mahasiswa**

No	Nama, Instansi, Fakultas	Tanggapan	Hasil
1	Catur Ragilian Ahaddi, UIN KHAS Jember, FUAH	"Ya harusnya lebih baik berpakaian yang gak terlalu ketat agar tidak mengganggu orang disekitarnya", "Kalo di komentari tetep aja ya tinggal aja jangan ditonton"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
2	Bimbim, UIN Khas Jember, FUAH	"Takut jadi dosa jariah" "Lebih tepatnya mereka fomo, personal branding"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
3	Noviyatul Badriah, UIN KHAS Jember, FUAH	"Kurang tepat, karena pakaian ketat cuma melapisi aurat bukan menutup", "Tidak pantas"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)

4	Nur Wahyudi, UIN KHAS Jember, FUAH	"Kurang tepat, karena meskipun muslimah tersebut memakai penutup aurat akan tetapi lengkung tubuhnya masih terlihat, sedangkan tujuan pemakaian hijab dan busana muslim adalah untuk menutupi aurat tubuh beserta lengkung dan bentuk anggota tubuh", "Tidak seharusnya dilakukan karena dapat mencemari nama baik seorang muslimah"	<i>Oppositional code/petition</i> (Menolak)
5	Dimas Jadidan Arif, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Desain Kreatif dan Bisnis Digital	"Kalau tanggapan saya mengenai perempuan tersebut tentu saja biasa saja, dan hal itu sangat wajar dan banyak terjadi di lingkungan tempat saya tinggal atau di sosial media yang saya gunakan. Saya anggap wajar karena memang saya sangat mengerti jika manusia itu dalam beragama merupakan proses yang tiada henti, menutup aurat merupakan salah satu hal yang patut disyukuri meskipun belum terlampau sempurna, dan kita sebagai penonton setidak-tidaknya	<i>Negotiated code/petition</i> (Mempertimbangkan sebelum menerima)

		<p>menghindari komentar atau tanggapan apa pun yang cenderung menghakimi, menyakiti hati, atau berkata kasar kepada sang pembuat video dengan dalih menegakkan hukum islam, karena menyakiti hati manusia lain dan atau berkata kasar tentu sangat dilarang di agama islam"</p>	
6	<p>Wike Atol Jannah, UIN KHAS Jember, FUAH</p>	<p>"Sangat disayangkan, mereka tidak mengerti bagaimana sebenarnya pakaian yg disyariatkan oleh Agama", "Secara umum, berpakaian dan mengekspresikan hati diri merupakan salah satu hak setiap manusia. Lalu jika sebagai seorang penonton memberikan pendapat tentang penilaian terhadap perempuan seperti yg digambarkan diatas, lagi lagi hanya bisa menyayangkan hal yang seharusnya tidak di publikasikan. Mau memberikan statement ataupun komentar, tidak layak rasanya untuk memojokkan, atau memberikan penilaian terhadap</p>	<p><i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)</p>

		sesama"	
7	Rahmah Raini Jamil, UIN KHAS Jember, FUAH	"Hal itu menurut saya telah melanggar syariat agama mengenai pakaian. Apalagi memamerkannya melalui video dan diunggah di tiktok, perilaku tsb selain melanggar syariat, justru akan lebih mudah mengundang syahwat lawan jenis karena diumbarnya lekukan tubuh tadi. Sejatinya, perempuan muslim harusnya menutup auratnya sesuai dengan syariat agama, yakni menggunakan pakaian yg longgar ke seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
8	Akifah Dwi Istighfarin, UIN KHAS Jember, FUAH	"ga banget", "ga banget, musnahin ajaa. kayak mencemarkan nama baik islam"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
9	Nasrullah, UIN KHAS Jember, FUAH	"Haram", Tidak sopan"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
10	Rifdatul Qoriroh, UIN KHAS Jember, FTIK	"Saya kurang setuju, karena berpakaian yg serba akan memperlihatkan lekuk tubuhnya"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
11	Farhan, UIN KHAS Jember, Syari'ah	"NO"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
12	Siti Kusniatul	"Yaitu, padahal mereka	<i>Oppositional</i>



	Amalia, Universitas Islam Jember, Tarbiyah	sudah tahu bagaimana cara berpakaian yang baik, tetapi mereka lebih memilih berpakaian yang serba ketat, menurut pendapat saya bagaimana orang nya saja, karena semua itu sudah ada aturan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat agama", "Iyaa saya sebagai perempuan juga merasa malu sendiri, karena cara berpakaian perempuan tersebut yang tidak pantas untuk di ekspos ke publik."	<i>code/potition</i> (Menolak)
13	Lisna Maya Kristi, UIN KHAS Jember, Dakwah	"Pendapat saya terhadap selebgram perempuan yang menggunakan pakaian serba ketat atau transparan di aplikasi TikTok adalah bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih gaya berpakaian mereka. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak dari apa yang dipromosikan kepada pengikut mereka, terutama kepada remaja yang mungkin terpengaruh oleh citra tubuh yang tidak realistis atau tidak	<i>Negotiated code/potition</i> (Mempertimbangkan sebelum menerima)

		sehat. Selain itu, konten yang memperlihatkan pakaian serba ketat atau transparan juga dapat menimbulkan perdebatan tentang etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat"	
14	Rina Najiha, UIN KHAS Jember, FUAH	"Itu salah satu cara membuat sensasi di zaman yg haus akan validasi. Bisa jadi itu untuk menarik perhatian guna mencari keuntungan duniawi seperti endorse", "Tentu tidak. Hal tersebut dapat menurunkan martabat perempuan yg dijunjung tinggi oleh nabi dengan diturunkannya syariat berjilbab dan menutup aurat di al quran"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
15	Ahmad Maulana Ainul Yaqin, UIN KHAS Jember, FUAH	"Saya Tidak Menyukai", "Baguslah. Kenapa bagus? Dia kan akhirnya banyak cowo yg suka. Akhirnya ya diperkosa, dilecehkan. Ketika itu dia menyadari dan mendapat pelajaran berharga."	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
16	Ahmad Sirojul Faqih, IAI Al-Khoziniy, Tarbiyah	"Tidak suka, karena selebgram demikian menarik perhatian	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)

		dengan cara metode haram, menimbulkan banyak dampak negatif yang menimbulkan haram", "tidak suka, pakaian ketat bagi perempuan menimbulkan hukum haram, karena dapat memancing hal/pemikiran negatif dari lawan jenis, sehingga menjadi haram"	
17	Syamsul Ma'arif, UIN KHAS Jember, Dakwah	"hal ini sekarang dianggap lumrah, tidak pantas seorang wanita yang menganggap hal itu sepele. juga dapat menimbulkan dosa jariah, "sebagai penikmat tiktok hal tersebut sudah seliweran di fyp. sehingga menimbulkan maksiat mata, dan juga hal tersebut kurang baik terutama bagi anak yg dibawah umur"	<i>Oppostional code/potition</i> (Menolak)
18	Rizky Alif Setiawan, UIN KHAS Jember, FUAH	"Haram hukumnya menurut islam", "Tidak boleh secara agama"	<i>Oppostional code/potition</i> (Menolak)
19	Johan Sabar, UIN Khas Jember, FUAH	"Bebas aja sih", "Suka"	<i>Dominant Hegemonic Position</i> (Menerima Secara Utuh)
20	Siti Kumil Laila Hidayatul Ulya, Universitas Islam	"Kurang membenarkan, perempuan tidak apa"	<i>Oppostional code/potition</i> (Menolak)

	Jember, FKIP	Memperlihatkan bentuk tubuh asalkan masih pada muhrimnya atau suaminya tidak untuk di perlihatkan di depan khalayak ramai", "Kurang setuju karena di dalam syariat memperlihatkan bentuk atau lekukan tubuh tidak di anjurkan"	
21	Adkhatul Maris Rahmawati, Universitas Negeri Jember, FKIP	"Tanggapan saya terkait hal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk mempublikasikan apapun yang diinginkannya. Akan tetapi alangkah baiknya apabila sesuatu yang dipublikasikan tersebut adalah sesuatu yang baik. Tindakan perempuan itu sudah baik karena sudah mau mengenakan hijab, tetapi mungkin gaya busananya yang perlu diperbaiki, yakni menghindari pakaian yang ketat"	<i>Negotiated code/potition</i> (Mempertimbangkan sebelum menerima)
22	M. Jawahirun Nafis, UIN KHAS Jember, FTIK	"G baik dan keluar dari aturan dan fungsi kegunaan hijab", "G suka, ia rela menjual tubuhnya demi konten belaka"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
23	Nadila Dewy, UIN Khas Jember,	"tidak pantas apalagi sedang menggunakan	<i>Oppositional code/potition</i>

	FUAH	hijab", "tidak menyukai"	(Menolak)
24	Vivin Anggraeni, UIN KHAS Jember, FUAH	"Melanggar syariat islam", "Tidak enak diliat karena tanpa disengaja mereka mengumbar aurat"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
25	Beryl Hidayah Zaneta Ali, UIN KHAS Jember, FUAH	"tidak pantas, karena tidak sesuai syariaat dan mengundang hawa nafsu"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
26	Nur Nafisa Salsabila, UIN KHAS Jember, FUAH	"Meraka hanya tau, tapi tidak paham", "Tidak Suka"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
27	Fatma Qurrota A'yun, UIN KHAS Jember, FUAH	"Terlihat kurang sopan dan tidak sesuai", "Terkesan seperti menjelekkkan syariat"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
28	Abd Nazam Muktamar Ilyas, Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi	"Menurut saya itu adalah tindakan yang kurang pantas, karena dengan dia membuat video tersebut maka harga dirinya menjadi rendah dan hilangnya rasa malu", "Kurang nya pemahaman tentang agama juga menjadi faktor tersebut bisa terjadi. Perempuan tersebut perlu belajar tentang bagaimana menjaga aurat dengan baik agar dia tau batasan bagi seorang wanita dalam menjaga harga dirinya"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)

29	Nabila Veny Nur Mazidah, Universitas Islam Jember, Tarbiyah	"kurang baik menurut sayaa, sebab kan jika kita seorang muslim dan juga perempuan, sebaiknya kitaa yaa berhijab dan menggunakan baju yang sesuai dengan syariat agama seperti yg saya sebutkan diatas tidak ketat dll", "Sangat disayangkan"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
30	Fathia Syakira, Princess Nourah bint Abdulrahman University of Saudi Arabia, Syari'ah	"Sangat Miris", "Merupakan Kerusakan pada nilai hijab dan wanita itu sendiri"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
31	Fitriatul Laili, Universitas Islam Jember, Tarbiyah	"Sama halnya berjilbab tapi telanjang, itu sangat tidak pantas", "sangat tidak pantas, seharusnya muslimah menggunakan pakaian yang longgar"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
32	Nur Azizah, UIN KHAS Jember, FUAH	"Tanggapan saya terhadap perempuan Muslim yang mengenakan hijab namun memerankan lekuk tubuhnya dengan membuat video dan diunggah di aplikasi TikTok adalah bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Dalam Islam, hijab adalah simbol kehormatan dan kebersihan, serta	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)

		<p>bagian dari kewajiban seorang Muslimah untuk menutup auratnya di depan umum. Membuat video yang menampilkan lekuk tubuh sementara mengenakan hijab dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam, serta dapat mempengaruhi citra negatif terhadap Islam dan Muslimah.</p> <p>Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk penghujatan terhadap nilai-nilai kehormatan dan kebersihan yang terkait dengan hijab. Hijab bukan hanya sebagai simbol keislaman, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan kebersihan, serta bagian dari kewajiban seorang Muslimah untuk menutup auratnya di depan umum. Membuat video yang menampilkan lekuk tubuh sementara mengenakan hijab dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-</p>	
--	--	---	--

		nilai kehormatan dan kebersihan yang terkait dengan hijab"	
33	Najwah Fahira, UIN KHAS Jember, Dakwah	"tidak tertarik sama sekali dan sangat miris melihatnya", "skip / tidak menonton karena perilaku seperti itu tidak senonoh yang harus dilakukan oleh wanita muslim"	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)
34	Khoirul Anwar, UIN KHAS Jember, FEBI	"Dosa karna ada ayat (Qs. Al ahzab 59) hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka", "Asy syaikh al faqih muhammad bin shalih al utsaimin berkata berjoget atau menari hukumnya makruh namun jika dilakukan dengan hal yang nyeleneh atau meniru orang kafir maka haram" <sup>64</sup>	<i>Oppositional code/potition</i> (Menolak)

Analisis resepsi dari penyebaran kuisioner yang telah peneliti sebarakan meunjukkan bahwa mahasiswa yang memberikan tanggapan terhadap kuisioner yang peneliti sebarakan adalah sebanyak 33 mahasiswa, diantaranya dari mahasiswa UIN Khas Jember, Universitas Islam Jember, Universitas terbuka, IAI Al-Khoziny Sidoarjo, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan *Princess Nourah bint Abdulrahman University of Saudi Arabia* terutama yang lebih dominan

<sup>64</sup> Mahasiswa UIN Khas Jember, diwawancarai oleh penulis melalui kuisioner, Jember, 6-7 Mei 2024.



memberikan resepsi adalah dari mahasiswa UIN Khas Jember, mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda, diantaranya peneliti kelompokkan menjadi 3 resepsi sebagai berikut:

- a. Terdapat 29 mahasiswa memberikan resepsi *oppositional code/position* yang artinya menolak atas fenomena terbukanya aurat muslim di aplikasi tik tok seperti salah satu contoh tanggapan dari Rina Najiha dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Khas Jember menurutnya, "Itu salah satu cara membuat sensasi di zaman yg haus akan validasi. Bisa jadi itu untuk menarik perhatian guna mencari keuntungan duniawi seperti endorse", "Tentu tidak. Hal tersebut dapat menurunkan martabat perempuan yg dijunjung tinggi oleh nabi dengan diturunkannya syariat berjilbab dan menutup aurat di al quran" ,
- b. 3 mahasiswa yang memberikan resepsi *Negotiated code/position* yang artinya masih memberikan pertimbangan terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok seperti salah satu contoh tanggapan dari Lisna Maya Kristi dari UIN Khas Jember fakultas Dakwah menurutnya "Pendapat saya terhadap selebgram perempuan yang menggunakan pakaian serba ketat atau transparan di aplikasi TikTok adalah bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih gaya berpakaian mereka. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak dari apa yang dipromosikan kepada pengikut mereka, terutama kepada remaja yang mungkin terpengaruh oleh citra tubuh yang tidak realistis atau tidak sehat. Selain itu, konten yang memperlihatkan pakaian serba ketat atau transparan juga dapat menimbulkan perdebatan tentang etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat"

c. 1 mahasiswa yang memberikan resepsi *dominant hegemonic position* yang artinya menerima atas fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok seperti contoh Johan Sabar dari UIN Khas Jember fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dia mengatakan "Bebas aja sih".

Mayoritas mahasiswa memberikan tanggapan resepsi *Oppositional Code/Position* yakni menolak terhadap fenomena konten perempuan muslimah yang membuka auratnya di aplikasi tik tok dengan anggapan bahwa konten tersebut tidak sesuai dengan syari'at agama islam dan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang akan berdampak negatif pada orang lain terutama pada anak-anak dan remaja karena konten yang di posting di akun tik tok tersebut akan ditonton oleh banyak orang yang menggunakan aplikasi tik tok . Hal tersebut juga di jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 31 yakni:

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana dengan uraian yang telah peneliti paparkan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan dengan beberapa point sebagai berikut:

1. Dari penafsiran Q.S Al-Nur ayat 31 dapat ditarik kesimpulan:
  - a. Para perempuan dan laki-laki hendaknya senantiasa mengendalikan pandangan dari pandangan-pandangan yang diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mungkin menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral.
  - b. Menjaga kemaluan agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak halal serta memeliharanya agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan negatif seperti zina dan bentuk tindakan yang merusak moral lainnya.
  - c. Tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang terbiasa nampak. Larangan ini secara otomatis juga mencakup larangan untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi perhiasan bagi para perempuan seperti halnya dada, telinga, leher, lengan bawah dan lengan atas kemudian betis.

- d. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya agar mereka mudah dikenali dan supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat.
  - e. Dan janganlah mereka menggentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka pakai yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing. Sebab itu adalah tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, menarik perhatian, merangsang birahi dan syahwat dan munculnya penilaian negatif terhadapnya sebagai perempuan nakal.
2. Realitas aplikasi tik tok saat ini menunjukkan bahwa banyak konten-konten kreator yang cenderung mengikuti trend-trend konten yang sedang viral seperti halnya berjoget, menari maupun hanya memamerkan bentuk tubuh mereka untuk kemudian di unggah di akun tik tok supaya mendapatkan banyak *viewers* dan *like* untuk ajang popularitas maupun mencari uang. Hal tersebut juga tercermin dalam fenomena perempuan-perempuan berhijab yang mengikuti trend-trend yang sedang viral tersebut tanpa memperhatikan sisi negatifnya.
  3. Analisis resepsi dari penyebaran kuisisioner yang telah peneliti sebarakan menunjukkan bahwa sebanyak 33 mahasiswa yang telah memberikan respon atau tanggapan mereka, diantaranya akan peneliti sajikan dalam 3 macam resepsi sebagai berikut:
    - a. 29 mahasiswa memberikan resepsi *Oppositional code/position* yang artinya 30 mahasiswa tersebut menolak atas fenomena terbukanya aurat

perempuan muslim di aplikasi tik tok dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama islam dan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an serta akan berdampak negatif bagi para pengguna tik tok khususnya pengguna tik tok yang usianya masih remaja maupun anak-anak.

- b. 3 mahasiswa memberikan resepsi *Negotiated code/ position* yang artinya mahasiswa tersebut masih memberikan pertimbangan terhadap fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok dengan memberikan beberapa alasan ada yang menganggap hal tersebut masih wajar karena menurutnya menutup aurat merupakan salah satu hal yang patut disyukuri meskipun belum terlampau sempurna, kemudian ada yang memberikan alasan karena mereka bebas memilih gaya berpakaian namun masih mempertimbangkan dampak negatif dari konten yang memperlihatkan pakaian serba ketat dan transparan seperti halnya menimbulkan perdebatan tentang etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, tanggapan yang ketiga menurutnya perempuan itu sudah baik karena sudah mau mengenakan hijab tapi alangkah baiknya gaya berbusananya yang perlu di perbaiki.
- c. 1 Mahasiswa yang memberikan respon *Dominant hegemonic position* artinya 1 mahasiswa tersebut menerima atas fenomena terbukanya aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok.

## B. Saran

Penulis mengakui bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan kapasitas dan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu penulis sangat berharap untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengulas mengenai aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok ini dapat mengangkat komentar-komentar dari para netizen di dalam aplikasi tik tok untuk di analisis secara lebih mendalam.

Penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan yang harus di perbaiki sehingga perlu adanya penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian yang lebih lanjut terkait fenomena aurat perempuan muslim di aplikasi tik tok tentunya dengan lebih menarik dan lengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

az-Zuhaili, Wahbah, "Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al Juz 9", (Jakarta:Gema Insani).

bin Ali Muhammad Asy Syaukani, Muhammad,. "Nailul Authar min Sayyid al-Akhyar Syahru Muntaha Mungal al-Akhbar", Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995, 68.

Hamka, "Tafsir Al-Azhar, jilid 7", (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1982.

Nuraini & Dhiauddin, "Islam & Batas Aurat Wanita", (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2013).

Salim, Syaikh Sumair Al-Hadromi Al-Jawi. "Safinatun Najah Matan dan Terjemah", (Pustaka Syabab, Surabaya, 2016).

Sugiyono. "Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung:Alfabeta,2013).

Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Juz 9" (Jakarta: Lentera Hati), 2004, 324.

Shalih, Syaikh, bin Fauzan Al-Fauzan, "Nasihat untuk Wanita Muslimah", Maktabah Ar-Raudhah al-Muhibbin, 2008.

Ubaidah, Abu, Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, "Akhlak Wanita Muslimah", (Srowo Sidayu Gresik:Media Dakwah Al-Furqon), 33-34.

### B. Skripsi dan Tesis

Dwi, Agus Prakoso. "Penggunaan aplikasi tik tok dan efeknya terhadap perilaku keagamaan remaja islam di kelurahan waydadi baru kecamatan sukarama", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Indriani, Dewi. "Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Bermain Tiktok bagi Perempuan Muslimah", Tesis, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, medan, 2022).



Kholik, Abdul. "Epistemologi Immanuel Kant", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2011).

Mei, Lutfi Damayanti, "Konstruksi Etis 'Tubuh Bergoyang' Pada Tiktokers Berhijab Generasi Millennial di Kabupaten Gresik" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Maryati, Pita. "Konsep Aurat Perempuan dalam Q.S an-Nur Ayat 31 dan Q.S al-Ahzab Ayat 59", Skripsi, UIN Mataram, 2022.

Qothrunnada, Alisa dan Munawaroh. "Resepsi Penonton Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Web Seriesb"Ustad Milenial" Episode 6", Skripsi UIN Prof KH Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Rizal, Muhammad, Syaribulan K, Siti Fatimah Tola, Jurnal: *Sociology of Education*, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2018, 55. <http://repository.unas.ac.id/5433/3/Bab%2011>. Di akses pada 24 November 2023.

Santika, Herma. "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

### C. Jurnal/Artikel

Alfaini, Sania. "Perspektif Al-Qur'an tentang Konten Tarian Viral para Muslimah pada Aplikasi Tik-Tok", Jurnal *AL-MUTSLA* 3, no. 1 (30 Juni 2021): 44–53, <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.45>.

Budi Prasetyo, Tri, dkk. "Praktek Islam di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam, Jurnal Riset Agama, no.3. (Desember 2021).

Dwi, Errika Setya Watie. "Komunikasi dan Media sosial (Communications and Sosial Media)", *The Messenger*, no.1, (Juli 2011). [http://e-journal.uajy.ac.id/26229/3/160322806\\_2](http://e-journal.uajy.ac.id/26229/3/160322806_2). Di akses pada 21 november 2023.

Dewi, Fisar dan Hafsa, "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain Tiktok Bagi Perempuan Muslimah", UIN Sumatera Utara Medan, 862-863.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3183/1323>.

Febrian, "Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang Terhadap Tayangan Iklan Televisi Layanan Sms Premium Versi Ramalan Paranormal", Jurnal *The Messenger*, Universitas Semarang, 2012.

H.Zaenudin, Jilbab: "Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nur Ayat 31)" *WAHANA AKADEMIKA*, no. 2 (Oktober 2017): 172-179, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/2073/1502>.

Helandri, Joni dan Alpat Reza Setiawan. Trio Putra, Rama Prabu, Abdilla Jaya, "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial Tik Tok dalam Perspektif Hukum Islam", STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Jurnal *Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*. 2023.

Malihah, Niswatul. "Tik Tok dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal *At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2019.

Nuraisyah, "Tik Tok Merusak Akhlak Generasi Muda", Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, (2022). <https://www.uinsaid.ac.id/id/tiktok-merusak-akhlak-generasi-muda>. Diakses pada 22 November 2023.

Nurwidia, Nixson Husin, Muhammad Yasir dan Edi Hermanto, "Akhlak Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Eksistensi dalam Menggunakan Aplikasi Tik Tok)", Jurnal *An-Nur*, 2022.

Purhasanah, Siti dan Dindin Sofyan Abdullah. Ibnu Imam Al Ayyubi, Rifqi Rohmatulloh, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Islam", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, 56-57.

Suparno, Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim, Jurnal *Fikroh*, STAI Al-Azhar Menganti, Gresik, (2015), 126-127.

Tunshorin, Cahya. "Analisis Resepsi Budaya Populer Korea pada Eternal Jewel Dance Community Yokyakarta", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (:,2016).

Widiastuti, Tuti dan Faridah Nur Syafiyah, "Analisis Resepsi pada Pemaknaan Keluarga Ideal dalam Film Layangan Putus The Series", Jurnal *Media Kom*, 2023

#### D. Link Website

<https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/33707/pedoman-Transliterasi-Arab-Latin-Keputusan-Bersama-Menteri-Agama-Dan--Menteri-Pendidikan-Dan-Kebudayaan-Republik-Indonesia-Nomor-:-158-th-1987-Nomor-:-05443-b/U/1987>.

<https://dataindonesia.id/internet/detail/per-april-2023-pengguna-tiktok-indonesia-terbanyak-kedua-dunia>. Diakses pada 24 November 2023.

<https://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/perbedaan-mukmin-dan-muslim>. Diakses pada 25 November 2023

<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=219204>. Diakses pada 20 Mei 2024

"Busana Muslimah menurut Hukum Islam Perspektif Ulama Salaf dan Kontemporer" <http://digilib.uinsa.ac.id/2515/5/Bab%202>. Diakses pada 9 Januari 2024.

<http://e-journal.uajy.ac.id/25747/3/17%20090%206335%202>. Diakses pada 22 November 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>. Di akses pada 21 November 2023

<https://vm.tiktok.com/ZSFKAHXUA/> Diakses pada 3 Mei 2024

<https://vm.tiktok.com/ZSYLAoKDd/>. Diakses pada 19 Mei 2024.


<https://vm.tiktok.com/ZSFKAX4jd/> Diakses pada 3 Mei 2024

<https://Qur'an.kemenag.go.id/qur'an/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> Diakses pada 12 Mei 2024

Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil, "Wanita Berpakaian Tetapi Telanjang,"  
<https://almanhaj.or.id/77580-wanita-berpakaian-tetapi-telanjang.html>

Diakses pada 18 Mei 2024

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word  
ver 2.0", Q.S An-Nur/24:58.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

**NAMA** : Siti Faizah  
**NIM** : 204104010058  
**PRODI/JURUSAN** : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Tafsir Hadits  
**FAKULTAS** : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
**INSTANSI** : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul "RESEPSI Q.S AN-NUR AYAT 31 DAN FENOMENA TERBUKANYA AURAT PEREMPUAN MUSLIM DI APLIKASI TIK TOK (STUDI RESEPSI MAHASISWA UIN KHAS JEMBER)" Merupakan hasil karya sendiri kecuali pada bagian yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 10 Juni 2024



Siti Faizah

NIM. 204104010058

## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Faizah  
 NIM : 204104010058  
 TTL : Jember, 27 Desember 2000  
 Alamat : Karanganyar Ambulu Jember  
 e-Mail : [sitif7952@gmail.com](mailto:sitif7952@gmail.com)  
 No. HP : +62 857 276 073 74  
 PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 FAKULTAS : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 INSTITUSI : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah Karanganyar Ambulu (2006-2007)
2. MIMA 32 Salafiyah-Syafi'iyah Karanganyar Ambulu (2007-2013)
3. MTS Ma'arif Ambulu (2013-2016)
4. MA 03 Al-Ma'arif Wuluhan (2016-2019)
5. PP. Bintang Sembilan Wuluhan (2016-2021)
6. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2020-2024)

